



PUTUSAN

Nomor 328/Pid.B/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Dayu Darmawan alias Dayu bin Irwan;
2. Tempat lahir : Ciktra Makmur (Kabupaten Labuhan Batu /Provinsi Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/9 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tulung RT/RW. 001/001 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 11 Februari 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan 26 Agustus 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Tahap I Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan 24 November 2021;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Tahap II Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Rudi Andro Siregar alias Rudi bin M. Siregar;
2. Tempat lahir : Bahtera Makmur (Provinsi Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/19 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Km. 10 Kepenghuluan Pelita
Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan
Hilir;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 10 Februari 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan 26 Agustus 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Tahap I Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan 24 November 2021;

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Tahap II Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum Cutra Andika Siregar, S.H., dan Masridodi Manguncong, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum CUTRA ANDIKA & REKAN, beralamat di Jalan Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode pos 28983, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/KH-CAS/Adv/III/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan nomor register 311/P.SK/2021/PN Rhl tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum Fitriani, S.H., dkk., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Ananda pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 Agustus 2021 Nomor 328/Pid.B/2021/PN Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 328/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 28 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 28 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, membaca bukti surat dan mendengar keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I DAYU DARMAWAN ALS DAYU BIN IRWAN dan terdakwa II RUDI ANDRO SIREGAR ALS RUDI BIN M. SIREGAR bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I DAYU DARMAWAN ALS DAYU BIN IRWAN dan terdakwa II RUDI ANDRO SIREGAR ALS RUDI BIN M. SIREGAR dengan pidana penjara selama 18 (Delapan Belas) Tahun

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Rhl



dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan para terdakwa sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepatu warna biru sebelah kanan
- 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna hitam
- 1 (satu) buah masker warna hitam
- 1 (satu) helai baju batik lengan pendek dalam keadaan robek
- 1 (satu) buah ikat pinggang kain warna hitam
- 1 (satu) helai kaos kaki warna hitam
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis
- 1 (satu) helai baju jaket warna hitam
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam
- 1 (satu) helai handuk corak merah kombinasi warna hitam dan warna putih
- 1 (satu) helain kain sarun kotak-kotak warna putih kombinasi warna biru
- 1 (satu) helai kaos singlet warna hitam
- 1 (satu) celana pendek warna coklat
- 1 (satu) celana dalam
- 1 (satu) buah sepatu warna biru sebelah kiri
- 1 (satu) botol balsam merk geliga beserta kotaknya
- 1 (satu) helai celana pendek kotak-kotak warna putih kombinasi warna biru
- 1 (satu) buah lakban bening
- 2 (dua) botol minuman merk Fanta
- 2 (dua) botol minuman sprite
- 2 (dua) buah cangkul
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam kombinasi merah tanpa polisi

Dipergunakan di dalam perkara a.n Saiin als iin Bin Kumpul,dkk.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dayu Darmawan alias Dayu Bin Irwan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan-dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Dayu Darmawan alias Dayu Bin Irwan dari dakwaan-dakwaan tersebut (*vrijspraak*);
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa Dayu Darmawan alias Dayu Bin Irwan dari rumah tahanan;
4. Mengembalikan Terdakwa Dayu Darmawan alias Dayu Bin Irwan kepada harkat, martabat dan kedudukannya semula serta merehabilitasi nama baiknya;
5. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini dipergunakan di dalam perkara atas nama Sai'in alias lin Bin Kumpul dkk;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RUDI ANDRO SIREGAR ALS RUDI BIN M. SIREGAR dalam melakukan perbuatan tersebut didorong karena paksaan dan tekanan atas penyiksaan yang dilakukan oleh SAIIN sehingga terdakwa takut dan tidak bisa berfikir tenang sehingga terdakwa tidak bisa menghindari dari perintah yang disuruh oleh SAIIN .

Kami sebagai Penasehat Hukum terdakwa sangat keberatan dengan tuntutan Rekan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa dengan pidana penjara 18 tahun terlalu berat bagi terdakwa dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi diri terdakwa.

Bahwa dengan segala kerendahan hatim kami mohon kepada Majelis hakim Yang Mulia dengan segala wibawa yang ada padanya berkenan perkara ini diputus dengan amar putusannya. Bahwa dalam ini patut pula kami sampaikan hal-hal yang meringankan Terdakwa yang sekiranya dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia sebelum memberikan putusan akhir kepada terdakwa :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menerangkan dengan sejujurnya atas perbuatan yang dilakukan sehingga persidangan berjalan lancar
- Bahwa Terdakwa sebagai kepala rumah tangga masih memikul beban tanggungjawab atas kebutuhan nafkah dan pendidikan anak
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga analisis yang telah kami paparkan, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa dengan segala kerendahan hati kami, memohon kepada Majelis

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pemeriksa Perkara A Qou untuk menjatuhkan Putusan Hukuman yang seringannya bagi terdakwa.

Kami Penasehat Hukum Terdakwa juga memohon kepada majelis Hakim yang mulia agar menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepatu warna biru sebelah kanan
- 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna hitam
- 1 (satu) buah masker warna hitam
- 1 (satu) helai baju batik lengan pendek dalam keadaan robek
- 1 (satu) buah ikat pinggang kain warna hitam
- 1 (satu) helai kaos kaki warna hitam
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis
- 1 (satu) helai baju jaket warna hitam
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam
- 1 (satu) helai handuk corak merah kombinasi warna hitam dan warna putih
- 1 (satu) helain kain sarun kotak-kotak warna putih kombinasi warna biru
- 1 (satu) helai kaos singlet warna hitam
- 1 (satu) celana pendek warna coklat
- 1 (satu) celana dalam
- 1 (satu) buah sepatu warna biru sebelah kiri
- 1 (satu) botol balsam merk geliga beserta kotaknya
- 1 (satu) helai celana pendek kotak-kotak warna putih kombinasi warna biru
- 1 (satu) buah lakban bening
- 2 (dua) botol minuman merk Fanta
- 2 (dua) botol minuman sprite
- 2 (dua) buah cangkul
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam kombinasi merah tanpa polisi

Dipergunakan di dalam perkara a.n Saiin als iin Bin Kumpul,dkk.

Jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa I DAYU DARMAWAN Als DAYU Bin IRWAN dan terdakwa II RUDI ANDRO SIREGAR Als RUDI Bin M. SIREGAR, pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari di tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Parit Bekoan yang beralamat di Kampung Batak Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain". Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi SAI'IN Als IIN meminta kepada Sdr. RIO ARPANI dan terdakwa I untuk mencari keberadaan saksi REZA YUSRIAN Als REZA dan korban RIO SUDARMADJI dikarenakan Sdri. RISMAWATI selaku istri saksi SAI'IN Als IIN mengalami kehilangan Tas yang berisikan uang dan Handphone yang di curiga pelakunya adalah saksi REZA YUSRIAN Als REZA dan korban RIO SUDARJMAJI namun yang berhasil ditemukan terlebih dahulu adalah saksi REZA YUSRIAN Als REZA dan pada saat saksi REZA YUSRIAN Als REZA bertemu dengan saksi SAI'IN Als IIN lalu saksi REZA YUSRIAN Als REZA di tanyak-tanyak oleh saksi SAI'IN Als IIN sambil di pukuli oleh saksi SAI'IN Als IIN terkait tas yang berisikan uang dan handphone milik istri saksi SAI'IN Als IIN yang hilang dan pada saat itu saksi REZA YUSRIAN Als REZA mengatakan bahwa bukan saksi REZA YUSRIAN Als REZA yang mengambilnya dan yang mengetahui tas yang berisikan uang dan handphone milik istri saksi SAI'IN Als IIN adalah korban RIO SUDARJMAJI.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira jam 17.00 Wib setelah korban RIO SUDARJMAJI diketahui keberadaannya di Jalan Lintas Riau-Sumut KM 11 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir lalu terdakwa I bertemu dengan korban RIO

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARMAJI dan menanyakan kepada korban RIO SUDARMAJI mengenai uang dan tas tersebut namun korban RIO SUDARMAJI tidak mengetahuinya kemudian korban RIO SUDARMAJI dipukuli secara berulang-ulang dan bergantian dimana yang berada pada saat itu adalah terdakwa I, terdakwa II, saksi SAI'IN Als IIN, saksi REZA YUSRIAN Als REZA serta saksi TOPIK SUHENDRA Als TOPIK, saksi ZULFIKAR Als IJUL, saksi Anak MIDIN SAMUDRA Als MIDIN, saksi Anak ALFANI Als PANI, saksi Anak BOBBY SATRIOSITEPU Als BOBI, saksi Anak RISKY PRATAMA Als RISKY (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) serta Sdr. UDIN, Sdr. TOLIP, Sdr. SANTO, Sdr. DANI, Sdr. RIO ALFANI dan Sdr. RIKI (*masing-masing Daftar Pencarian Orang / DPO*).

Selanjutnya pada jam 19.00 Wib saksi SAI'IN Als IIN, saksi REZA YUSRIAN Als REZA dan saksi Anak MIDIN SAMUDRA Als MIDIN membawa korban RIO SUDARMAJI yang telah dalam keadaan lemas dan tidak berdaya menuju kebelakang Ram BI yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km.12 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sesampainya disana kemudian saksi SAI'IN Als IIN kembali menanyakan keberadaan barang-barang milik istrinya namun korban RIO SUDARMAJI tidak menjawab dikarenakan merasa sakit akibat pukulan selanjutnya korban RIO SUDARMAJI masih dipukuli hingga kondisi korban RIO SUDARMAJI semakin lemas dan tak berdaya dan kemudian korban RIO SUDARMAJI dibawa oleh saksi SAI'IN Als IIN dan saksi REZA YUSRIAN Als REZA serta saksi Anak MIDIN SAMUDRA pergi menuju Kampung Batak Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir dan sesampainya disana dikarenakan kondisi korban RIO SUDARMAJI sudah sangat parah dan tidak dapat menggerakkan badannya lagi kemudian terdakwa I meminta saksi Anak MIDIN SAMUDRA untuk mengecek kondisi korban RIO SUDARMAJI dengan cara saksi Anak MIDIN SAMUDRA mendekatkan telinganya ke mulut korban RIO SUDARMAJI serta saksi TOPIK SUHENDRA mengecek denyut nadi di pergelangan tangan korban RIO SUDARMAJI lalu saksi TOPIK SUHENDRA mengatakan bahwa korban RIO SUDARMAJI telah meninggal dunia dimana pernyataan yang dikatakan oleh saksi TOPIK SUHENDRA belum tentu benar dikarenakan bukanlah seorang dokter atau seorang ahli yang dapat menyatakan kematian korban RIO SUDARMAJI dan berdasarkan hasil forensik korban RIO SUDARMAJI belum meninggal dunia atau masih bernafas.

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pernyataan dari saksi TOPIK SUHENDRA kemudian saksi SAI'IN Als IIN mengajak saksi REZA YUSRIAN Als REZA dan saksi Anak MIDIN SAMUDRA untuk membawa korban RIO SUDARJADJI di Parit Bekoan di Kampung Batak Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir di tempat yang sepih dengan tujuan agar perbuatannya tidak diketahui oleh orang lain dan sesampainya disana dikarenakan pada saat terjadinya pemukulan terhadap korban RIO SUDARJADJI disaksi oleh banyak orang kemudian saksi SAI'IN Als IIN meminta kepada saksi REZA YUSRIAN Als REZA dan saksi Anak MIDIN SAMUDRA untuk mengumpulkan orang-orang yang melihat kejadian pemukulan kepada korban RIO SUDARJADJI di Parit Bekoan yang terletak di Kampung Batak Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir dengan tujuan untuk memberitau agar orang-orang yang melihat tidak menceritakan kepada siapapun.

Selanjutnya beberapa lama kemudian terdakwa I, terdakwa II serta saksi TOPIK SUHENDRA Als TOPIK, saksi ZULFIKAR Als IJUL, saksi SAI'IN Als IIN, saksi REZA YUSRIAN Als REZA, saksi Anak MIDIN SAMUDRA Als MIDIN, saksi Anak ALFANI Als PANI, saksi Anak BOBBY SATRIOSITEPU Als BOBI, saksi Anak RISKY PRATAMA Als RISKY (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) serta Sdr. UDIN, Sdr. TOLIP, Sdr. SANTO, Sdr. DANI, Sdr. RIO ALFANI dan Sdr. RIKI (*masing-masing Daftar Pencarian Orang / DPO*) berkumpul di Parit Bekoan yang terletak di Kampung Batak Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir dan atas kesepakatan bersama bahwa korban RIO SUDARJADJI untuk di kubur.

Bahwa peranan terdakwa I sebagai yang menghubungi dan menjemput korban RIO SUDARJADJI lalu dibawa ke belakang rumah terdakwa I, mengangkat korban RIO SUDARJADJI menuju ke parit bekoan untuk ditanam dan ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalian lubang untuk menanam korban RIO SUDARJADJI, peranan terdakwa II adalah sebagai ikut menjemput korban RIO SUDARJADJI di SPBU selanjutnya dibawa ke belakang rumah terdakwa I, mengangkat korban RIO SUDARJADJI menuju ke parit bekoan untuk menanam korban RIO SUDARJADJI dan ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalian lubang untuk menanam korban RIO SUDARJADJI Peranan saksi SAI'IN Als IIN berperan melakukan pemukulan di bagian wajah dan kepala korban RIO SUDARJADJI secara berulang-ulang, memukul dengan pelepah sawit kering, menggunakan sabuk /ikat pinggangnya milik korban RIO SUDARJADJI dengan cara

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencambukkan ke badan korban, dan yang membawa korban RIO SUDARJADJI dari tempat pertama, kedua dan ketiga, menyuruh saksi TOPIK untuk membeli balsem geliga, menyuruh saksi REZA YUSRIAN Als REZA dan saksi TOPIK mengoleskan balsem geliga, mengusulkan korban RIO SUDARJADJI untuk ditanam, mengambil cangkul, mengangkat korban RIO SUDARJADJI ke parit bekoan, menggali tempat yang akan korban RIO SUDARJADJI di tanam, menyuruh rekan-rekannya untuk tidak bercerita kepada orang lain dan melarikan diri, peranan saksi REZA YUSRIAN Als REZA yang melakukan pemukulan secara berulang-ulang, yang mengoleskan balsem pada tubuh korban RIO SUDARJADJI, yang mengangkat korban RIO SUDARJADJI ke parit bekoan dan menggali lubang bekoan menggunakan cangkul untuk menanam korban RIO SUDARJADJI, peranan saksi TOPIK SUHENDRA Als TOPIK adalah yang memantau orang lain di bagian sebelah kanan pada saat korban RIO SUDARJADJI di tanam dan membawa cangkul setelah selesai penanaman korban RIO SUDARJADJI, peranan saksi ZULFIKAR Als IJUL ikut menjemput korban RIO SUDARJADJI di SPBU selanjutnya dibawa kebelakang rumah saksi SAI'IN Als IIN, membawa cangkul menuju ke parit bekoan untuk menggali lubang tempat korban RIO SUDARJADJI di tanam dan mengawasi orang di sekitar lokasi arah kebun masyarakat saat mayat korban RIO SUDARJADJI di tanam, peranan saksi Anak MIDIN SAMUDRA Als MIDIN adalah ikut memukul korban RIO SUDARJADJI secara berulang-ulang, memberikan ikat pinggang kepada Sdr. SANTO untuk dupukulkan kepada korban RIO SUDARJADJI, yang menjemput dan mengumpulkan orang-orang untuk berkumpul kelapa sawit di Kampung Batak Kep. Pasir Putih Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir, ikut mengangkat korban RIO SUDARJADJI ke parit bekoan, ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalihan lubang untuk menanam korban RIO SUDARJADJI dan mencari pelepah kering kelapa sawit untuk menutupi bekas cangkulan tanah diatas parit bekoan agar tidak terlihat bekas lubang cangkulan, peranan saksi Anak ALFANI Als PANI adalah menggotong korban RIO SUDARJADJI menuju parit bekoan untuk di tanam, ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalihan lubang untuk menguburkan korban RIO SUDARJADJI dan mencari pelepah kering kelapa sawit untuk menutupi bekas cangkulan tanah diatas parit bekoan agar tidak terlihat bekas lubang cangkulan, peranan saksi Anak BOBBY SATRIOSITEPU Als BOBI adalah menyenter jalan menggunakan senter mancis saat korban RIO SUDARJADJI diangkat menuju parit bekoan untuk di tanam, ikut turun/masuk ke dalam parit

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekoaan saat penggalihan lubang untuk menanam korban RIO SUDARJMADJI dan mencari pelepah kering kelapa sawit untuk menutupi bekas cangkulan tanah diatas parit bekoan agar tidak terlihat bekas lubang cangkulan, peranan saksi Anak RISKY PRTAMA Als RISKY adalah menggotong korban RIO SUDARJMADJI menuju parit bekoan untuk di tanam, ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalihan lubang untuk menguburkan korban RIO SUDARJMADJI dan mencari pelepah kering kelapa sawit untuk menutupi bekas cangkulan tanah diatas parit bekoan agar tidak terlihat bekas lubang cangkulan, peranan Sdr. UDIN adalah menggotong korban RIO SUDARJMADJI menuju parit bekoan untuk di tanam dan ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalihan lubang untuk menguburkan korban RIO SUDARJMADJI, peranan Sdr. TOLIP melepaskan tali pinggang korban RIO SUDARJMADJI setelah dipukul dibelakang rumah saksi SAI'IN Als IIN, menggotong korban RIO SUDARJMADJI menuju parit bekoan untuk di tanam dan ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalihan lubang untuk menguburkan korban RIO SUDARJMADJI, peranan Sdr. SANTO adalah yang membonceng korban RIO SUDARJMADJI dari SPBU ke belakang rumah terdakwa I, memukul korban RIO SUDARJMADJI secara berulang-ulang menggunakan tangan kanannya, menendang punggung belakang dan paha kanan korban RIO SUDARJMADJI menggunakan kaki kanannya, menabarak bahu kanan korban RIO SUDARJMADJI (posisi duduk tengkurap ditanah) menggunakan sepeda motor KLX milik korban RIO SUDARJMADJI sebanyak 2 (dua) kali, melindas lengan kiri korban RIO SUDARJMADJI (posisi telentang) menggunakan sepeda motor KLX milik korban RIO SUDARJMADJI sebanyak 1 (satu) kali dan memukul korban RIO SUDARJMADJI menggunakan ikat pinggang milik saksi Anak MIDIN SAMUDRA Als MIDIN, peranan Sdr. DANI adalah menendang muka, dada, punggung, perut, paha kiri dan kanan korban RIO SUDARJMADJI secara berulang-ulang, menyuruh Sdr. SANTO mencari bensin yang akan menggunakan untuk membakar korban RIO SUDARJMADJI, menyuruh saksi ZULFIKAR Als IJUL menjemput mobinya untuk digunakan membuang mayat korban RIO SUDARJMADJI namun saksi ZULFIKAR Als IJUL tidak setuju, menyuruh agar korban RIO SUDARJMADJI dibakar namun tidak ada yang setuju, menyuruh korban RIO SUDARJMADJI dibuang kedalam sumur yang sudah mati, menyuruh menanam korban RIO SUDARJMADJI di parit bekoan dan ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalihan lubang untuk menguburkan korban RIO SUDARJMADJI, peranan Sdr. RIO ALFANIH adalah menggotong korban RIO SUDARJMADJI menuju parit bekoan untuk di tanam,

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput dan mengumpulkan rekan-rekan untuk datang ke lokasi kebun kelapa sawit di Kampung Batang dan ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalihan lubang untuk menanamkan korban RIO SUDARJADJI dan pernan Sdr. RIKI adalah menjemput korban RIO SUDARJADJI di SPBU untuk dibawa ke rumah belakang terdakwa I, menggotong korban RIO SUDARJADJI secara bergantian menuju parit bekoan untuk di tanam dan ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalihan lubang untuk menguburkan korban RIO SUDARJADJI dan mengumpulkan rekan-rekan untuk datang ke lokasi kebun kelapa sawit di Kampung Batang dan ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalihan lubang untuk menanamkan korban RIO SUDARJADJI

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: VER/05/II/KES.3/2021/RSB tertanggal 08 Februari 2021 yang ditandatangani dokter pemeriksa yakni Prof.Dr.dr.Dedi Afandi,DFM,SpFM (K) pada Kesimpulannya menerangkan bahwa penyebab kematian korban Rio Sudarmaji diakibatkan akibat adanya benda asing yang menghambat jalan nafas, adanya benda asing dalam saluran nafas tersebut menunjukkan bahwa korban masih dalam keadaan hidup saat dikubur.

Perbuatan terdakwa I DAYU DARMAWAN Als DAYU Bin IRWAN dan terdakwa II RUDI ANDRO SIREGAR Als RUDI Bin M. SIREGAR sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa mereka terdakwa I DAYU DARMAWAN Als DAYU Bin IRWAN dan terdakwa II RUDI ANDRO SIREGAR Als RUDI Bin M. SIREGAR, pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari di tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Parit Bekoan yang beralamat di Kampung Batak Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain". Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi SAI'IN Als IIN meminta kepada Sdr. RIO ARPANI dan terdakwa I untuk mencari keberadaan saksi REZA YUSRIAN Als REZA dan korban RIO SUDARMADJI dikarenakan Sdri. RISMAWATI selaku istri saksi SAI'IN Als IIN mengalami kehilangan Tas yang berisikan uang dan Handphone yang di curiga

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Rhl



pelakukanya adalah saksi REZA YUSRIAN Als REZA dan korban RIO SUDARJMAJI namun yang berhasil ditemukan terlebih dahulu adalah saksi REZA YUSRIAN Als REZA dan pada saat saksi REZA YUSRIAN Als REZA bertemu dengan saksi SAI'IN Als IIN lalu saksi REZA YUSRIAN Als REZA di tanyak-tanyak oleh saksi SAI'IN Als IIN sambil di pukuli oleh saksi SAI'IN Als IIN terkait tas yang berisikan uang dan handphone milik istri saksi SAI'IN Als IIN yang hilang dan pada saat itu saksi REZA YUSRIAN Als REZA mengatakan bahwa bukan saksi REZA YUSRIAN Als REZA yang mengambilnya dan yang mengetahui tas yang berisikan uang dan handphone milik istri saksi SAI'IN Als IIN adalah korban RIO SUDARJMAJI.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira jam 17.00 Wib setelah korban RIO SUDARJMAJI diketahui keberadaannya di Jalan Lintas Riau-Sumut KM 11 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir lalu terdakwa I bertemu dengan korban RIO SUDARMAJI dan menanyakan kepada korban RIO SUDARMAJI mengenai uang dan tas tersebut namun korban RIO SUDARJMAJI tidak mengetahuinya kemudian korban RIO SUDARJMAJI dipukuli secara berulang-ulang dan bergantian dimana yang berada pada saat itu adalah terdakwa I, terdakwa II, saksi SAI'IN Als IIN, saksi REZA YUSRIAN Als REZA serta saksi TOPIK SUHENDRA Als TOPIK, saksi ZULFIKAR Als IJUL, saksi Anak MIDIN SAMUDRA Als MIDIN, saksi Anak ALFANI Als PANI, saksi Anak BOBBY SATRIOSITEPU Als BOBI, saksi Anak RISKY PRATAMA Als RISKY (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) serta Sdr. UDIN, Sdr. TOLIP, Sdr. SANTO, Sdr. DANI, Sdr. RIO ALFANI dan Sdr. RIKI (*masing-masing Daftar Pencarian Orang / DPO*).

Selanjutnya pada jam 19.00 Wib saksi SAI'IN Als IIN, saksi REZA YUSRIAN Als REZA dan saksi Anak MIDIN SAMUDRA Als MIDIN membawa korban RIO SUDARJMAJI yang telah dalam keadaan lemas dan tidak berdaya menuju kebelakang Ram BI yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km.12 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sesampainya disana kemudian saksi SAI'IN Als IIN kembali menanyakan keberadaan barang-barang milik istrinya namun korban RIO SUDARJMAJI tidak menjawab dikarenakan merasa sakit akibat pukulan selanjutnya korban RIO SUDARJMAJI masih dipukuli hingga kondisi korban RIO SUDARJMAJI semakin lemas dan tak berdaya dan kemudian korban RIO SUDARJMAJI dibawa oleh saksi SAI'IN Als IIN dan saksi REZA YUSRIAN Als REZA serta saksi Anak MIDIN SAMUDRA pergi menuju Kampung Batak Kepenghuluan

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir dan sesampainya disana dikarenakan kondisi korban RIO SUDARJADJI sudah sangat parah dan tidak dapat menggerakkan badannya lagi kemudian terdakwa I meminta saksi Anak MIDIN SAMUDRA untuk mengecek kondisi korban RIO SUDARJADJI dengan cara saksi Anak MIDIN SAMUDRA mendekatkan telinganya ke mulut korban RIO SUDARJADJI serta saksi TOPIK SUHENDRA mengecek denyut nadi di pergelangan tangan korban RIO SUDARJADJI lalu saksi TOPIK SUHENDRA mengatakan bahwa korban RIO SUDARJADJI telah meninggal dunia.

Setelah mendengar pernyataan dari saksi TOPIK SUHENDRA kemudian saksi SAI'IN Als IIN mengajak saksi REZA YUSRIAN Als REZA dan saksi Anak MIDIN SAMUDRA untuk membawa korban RIO SUDARJADJI di Parit Bekoan di Kampung Batak Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir di tempat yang sepih dengan tujuan agar perbuatannya tidak diketahui oleh orang lain dan sesampainya disana dikarenakan pada saat terjadinya pemukulan terhadap korban RIO SUDARJADJI disaksi oleh banyak orang kemudian saksi SAI'IN Als IIN meminta kepada saksi REZA YUSRIAN Als REZA dan saksi Anak MIDIN SAMUDRA untuk mengumpulkan orang-orang yang melihat kejadian pemukulan kepada korban RIO SUDARJADJI di Parit Bekoan yang terletak di Kampung Batak Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir dengan tujuan untuk memberitau agar orang-orang yang melihat tidak menceritakan kepada siapapun.

Selanjutnya beberapa lama kemudian terdakwa I, terdakwa II serta saksi TOPIK SUHENDRA Als TOPIK, saksi ZULFIKAR Als IJUL, saksi SAI'IN Als IIN, saksi REZA YUSRIAN Als REZA, saksi Anak MIDIN SAMUDRA Als MIDIN, saksi Anak ALFANI Als PANI, saksi Anak BOBBY SATRIOSITEPU Als BOBI, saksi Anak RISKY PRTAMA Als RISKY (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) serta Sdr. UDIN, Sdr. TOLIP, Sdr. SANTO, Sdr. DANI, Sdr. RIO ALFANI dan Sdr. RIKI (*masing-masing Daftar Pencarian Orang / DPO*) berkumpul di Parit Bekoan yang terletak di Kampung Batak Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir dan atas kesepakatan bersama bahwa korban RIO SUDARJADJI untuk di kubur.

Bahwa peranan terdakwa I sebagai yang menghubungi dan menjemput korban RIO SUDARJADJI lalu dibawa kebelakang rumah terdakwa I, mengangkat korban RIO SUDARJADJI menuju ke parit bekoan untuk ditanam dan ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalian lubang untuk

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Rhl



menanam korban RIO SUDARJADJI, peranan terdakwa II adalah sebagai ikut menjemput korban RIO SUDARJADJI di SPBU selanjutnya dibawa ke belakang rumah terdakwa, mengangkat korban RIO SUDARJADJI menuju ke parit bekoan untuk menanam korban RIO SUDARJADJI dan ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalian lubang untuk menanam korban RIO SUDARJADJI Peranan saksi SAI'IN Als IIN berperanan melakukan pemukulan di bagian wajah dan kepala korban RIO SUDARJADJI secara berulang-ulang, memukul dengan pelepah sawit kering, menggunakan sabuk /ikat pinggangnya milik korban RIO SUDARJADJI dengan cara mencambukkan ke badan korban, dan yang membawa korban RIO SUDARJADJI dari tempat pertama, kedua dan ketiga, menyuruh saksi TOPIK untuk membeli balsem geliga, menyuruh saksi REZA YUSRIAN Als REZA dan saksi TOPIK mengoleskan balsem geliga, mengusulkan korban RIO SUDARJADJI untuk ditanam, mengambil cangkul, mengangkat korban RIO SUDARJADJI ke parit bekoan, menggali tempat yang akan korban RIO SUDARJADJI di tanam, menyuruh rekan-rekannya untuk tidak bercerita kepada orang lain dan melarikan diri, peranan saksi REZA YUSRIAN Als REZA yang melakukan pemukulan secara berulang-ulang, yang mengoleskan balsem pada tubuh korban RIO SUDARJADJI, yang mengangkat korban RIO SUDARJADJI ke parit bekoan dan menggali lubang bekoan menggunakan cangkul untuk menanam korban RIO SUDARJADJI, peranan saksi TOPIK SUHENDRA Als TOPIK adalah yang memantau orang lain di bagian sebelah kanan pada saat korban RIO SUDARJADJI di tanam dan membawa cangkul setelah selesai penanaman korban RIO SUDARJADJI, peranan saksi ZULFIKAR Als IJUL ikut menjemput korban RIO SUDARJADJI di SPBU selanjutnya dibawa ke belakang rumah saksi SAI'IN Als IIN, membawa cangkul menuju ke parit bekoan untuk menggali lubang tempat korban RIO SUDARJADJI di tanam dan mengawasi orang di sekitar lokasi arah kebun masyarakat saat mayat korban RIO SUDARJADJI di tanam, peranan saksi Anak MIDIN SAMUDRA Als MIDIN adalah ikut memukul korban RIO SUDARJADJI secara berulang-ulang, memberikan ikat pinggang kepada Sdr. SANTO untuk dupukulkan kepada korban RIO SUDARJADJI, yang menjemput dan mengumpulkan orang-orang untuk berkumpul kelapa sawit di Kampung Batak Kep. Pasir Putih Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir, ikut mengangkat korban RIO SUDARJADJI ke parit bekoan, ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalian lubang untuk menanam korban RIO SUDARJADJI dan mencari pelepah kering kelapa sawit untuk menutupi bekas

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cangkulan tanah diatas parit bekoan agar tidak terlihat bekas lubang cangkulan, peranan saksi Anak ALFANI Als PANI adalah menggotong korban RIO SUDARJADJI menuju parit bekoan untuk di tanam, ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalihan lubang untuk menguburkan korban RIO SUDARJADJI dan mencari pelepah kering kelapa sawit untuk menutupi bekas cangkulan tanah diatas parit bekoan agar tidak terlihat bekas lubang cangkulan, peranan saksi Anak BOBBY SATRIOSITEPU Als BOBI adalah menyenter jalan menggunakan senter mancis saat korban RIO SUDARJADJI diangkat menuju parit bekoan untuk di tanam, ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalihan lubang untuk menanam korban RIO SUDARJADJI dan mencari pelepah kering kelapa sawit untuk menutupi bekas cangkulan tanah diatas parit bekoan agar tidak terlihat bekas lubang cangkulan, peranan saksi Anak RISKY PRTAMA Als RISKY adalah menggotong korban RIO SUDARJADJI menuju parit bekoan untuk di tanam, ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalihan lubang untuk menguburkan korban RIO SUDARJADJI dan mencari pelepah kering kelapa sawit untuk menutupi bekas cangkulan tanah diatas parit bekoan agar tidak terlihat bekas lubang cangkulan, peranan Sdr. UDIN adalah menggotong korban RIO SUDARJADJI menuju parit bekoan untuk di tanam dan ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalihan lubang untuk menguburkan korban RIO SUDARJADJI, peranan Sdr. TOLIP melepaskan tali pinggang korban RIO SUDARJADJI setelah dipukul dibelakang rumah saksi SAI'IN Als IIN, menggotong korban RIO SUDARJADJI menuju parit bekoan untuk di tanam dan ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalihan lubang untuk menguburkan korban RIO SUDARJADJI, peranan Sdr. SANTO adalah yang membonceng korban RIO SUDARJADJI dari SPBU ke belakang rumah terdakwa I, memukul korban RIO SUDARJADJI secara berulang-ulang menggunakan tangan kanannya, menendang punggung belakang dan paha kanan korban RIO SUDARJADJI menggunakan kaki kanannya, menabarak bahu kanan korban RIO SUDARJADJI (posisi duduk tengkurap ditanah) menggunakan sepeda motor KLX milik korban RIO SUDARJADJI sebanyak 2 (dua) kali, melindas lengan kiri korban RIO SUDARJADJI (posisi telentang) menggunakan sepeda motor KLX milik korban RIO SUDARJADJI sebanyak 1 (satu) kali dan memukul korban RIO SUDARJADJI menggunakan ikat pinggang milik saksi Anak MIDIN SAMUDRA Als MIDIN, peranan Sdr. DANI adalah menendang muka, dada, punggung, perut, paha kiri dan kanan korban RIO SUDARJADJI secara berulang-ulang, menyuruh Sdr. SANTO mencari bensin yang akan

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan untuk membakar korban RIO SUDARJMADJI, menyuruh saksi ZULFIKAR Als IJUL menjemput mobinya untuk digunakan membuang mayat korban RIO SUDARJMADJI namun saksi ZULFIKAR Als IJUL tidak setuju, menyuruh agar korban RIO SUDARJMADJI dibakar namun tidak ada yang setuju, menyuruh korban RIO SUDARJMADJI dibuang kedalam sumur yang sudah mati, menyuruh menanam korban RIO SUDARJMADJI di parit bekoan dan ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalian lubang untuk menguburkan korban RIO SUDARJMADJI, peranan Sdr. RIO ALFANIH adalah menggotong korban RIO SUDARJMADJI menuju parit bekoan untuk di tanam, menjemput dan mengumpulkan rekan-rekan untuk datang ke lokasi kebun kelapa sawit di Kampung Batang dan ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalian lubang untuk menanam korban RIO SUDARJMADJI dan peran Sdr. RIKI adalah menjemput korban RIO SUDARJMADJI di SPBU untuk dibawa ke rumah belakang terdakwa I, menggotong korban RIO SUDARJMADJI secara bergantian menuju parit bekoan untuk di tanam dan ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalian lubang untuk menguburkan korban RIO SUDARJMADJI dan mengumpulkan rekan-rekan untuk datang ke lokasi kebun kelapa sawit di Kampung Batang dan ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalian lubang untuk menanam korban RIO SUDARJMADJI

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: VER/05/II/KES.3/2021/RSB tertanggal 08 Februari 2021 yang ditandatangani dokter pemeriksa yakni Prof.Dr.dr.Dedi Afandi,DFM,SpFM (K) pada Kesimpulannya menerangkan bahwa penyebab kematian korban Rio Sudarmaji diakibatkan akibat adanya benda asing yang menghambat jalan nafas, adanya benda asing dalam saluran nafas tersebut menunjukkan bahwa korban masih dalam keadaan hidup saat dikubur.

Perbuatan terdakwa I DAYU DARMAWAN Als DAYU Bin IRWAN dan terdakwa II RUDI ANDRO SIREGAR Als RUDI Bin M. SIREGAR sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I DAYU DARMAWAN Als DAYU Bin IRWAN dan terdakwa II RUDI ANDRO SIREGAR Als RUDI Bin M. SIREGAR, pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari di tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Parit Bekoan yang beralamat di Kampung Batak Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir atau

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Rhl



setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "*Penganiayaan mengakibatkan mati*". Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi SAI'IN Als IIN meminta kepada Sdr. RIO ARPANI dan terdakwa I untuk mencari keberadaan saksi REZA YUSRIAN Als REZA dan korban RIO SUDARMADJI dikarenakan Sdri. RISMAWATI selaku istri saksi SAI'IN Als IIN mengalami kehilangan Tas yang berisikan uang dan Handphone yang di curiga pelakukanya adalah saksi REZA YUSRIAN Als REZA dan korban RIO SUDARJMAJI namun yang berhasil ditemukan terlebih dahulu adalah saksi REZA YUSRIAN Als REZA dan pada saat saksi REZA YUSRIAN Als REZA bertemu dengan saksi SAI'IN Als IIN lalu saksi REZA YUSRIAN Als REZA di tanyak-tanyak oleh saksi SAI'IN Als IIN sambil di pukuli oleh saksi SAI'IN Als IIN terkait tas yang berisikan uang dan handphone milik istri saksi SAI'IN Als IIN yang hilang dan pada saat itu saksi REZA YUSRIAN Als REZA mengatakan bahwa bukan saksi REZA YUSRIAN Als REZA yang mengambilnya dan yang mengetahui tas yang berisikan uang dan handphone milik istri saksi SAI'IN Als IIN adalah korban RIO SUDARJMAJI.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira jam 17.00 Wib setelah korban RIO SUDARJMAJI diketahui keberadaannya di Jalan Lintas Riau-Sumut KM 11 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir lalu terdakwa I bertemu dengan korban RIO SUDARMAJI dan menanyakan kepada korban RIO SUDARMAJI mengenai uang dan tas tersebut namun korban RIO SUDARJMAJI tidak mengetahuinya kemudian korban RIO SUDARJMAJI dipukuli secara berulang-ulang dan bergantian dimana yang berada pada saat itu adalah terdakwa I, terdakwa II, saksi SAI'IN Als IIN, saksi REZA YUSRIAN Als REZA serta saksi TOPIK SUHENDRA Als TOPIK, saksi ZULFIKAR Als IJUL, saksi Anak MIDIN SAMUDRA Als MIDIN, saksi Anak ALFANI Als PANI, saksi Anak BOBBY SATRIOSITEPU Als BOBI, saksi Anak RISKY PRTAMA Als RISKY (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) serta Sdr. UDIN, Sdr. TOLIP, Sdr. SANTO, Sdr. DANI, Sdr. RIO ALFANI dan Sdr. RIKI (*masing-masing Daftar Pencarian Orang / DPO*).

Selanjutnya pada jam 19.00 Wib saksi SAI'IN Als IIN, saksi REZA YUSRIAN Als REZA dan saksi Anak MIDIN SAMUDRA Als MIDIN membawa korban RIO SUDARJMAJI yang telah dalam keadaan lemas dan tidak berdaya menuju kebelakang Ram BI yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km.12



Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sesampainya disana kemudian saksi SAI'IN Als IIN kembali menanyakan keberadaan barang-barang milik istrinya namun korban RIO SUDARJMADJI tidak menjawab dikarenakan merasa sakit akibat pukulan selanjutnya korban RIO SUDARJMADJI masih dipukuli hingga kondisi korban RIO SUDARJMADJI semakin lemas dan tak berdaya dan kemudian korban RIO SUDARJMADJI dibawa oleh saksi SAI'IN Als IIN dan saksi REZA YUSRIAN Als REZA serta saksi Anak MIDIN SAMUDRA pergi menuju Kampung Batak Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir dan sesampainya disana dikarenakan kondisi korban RIO SUDARJMADJI sudah sangat parah dan tidak dapat menggerakkan badannya lagi kemudian terdakwa I meminta saksi Anak MIDIN SAMUDRA untuk mengecek kondisi korban RIO SUDARJMADJI dengan cara saksi Anak MIDIN SAMUDRA mendekatkan telinganya ke mulut korban RIO SUDARJMADJI serta saksi TOPIK SUHENDRA mengecek denyut nadi di pergelangan tangan korban RIO SUDARJMADJI lalu saksi TOPIK SUHENDRA mengatakan bahwa korban RIO SUDARJMADJI telah meninggal dunia.

Setelah mendengar pernyataan dari saksi TOPIK SUHENDRA kemudian saksi SAI'IN Als IIN mengajak saksi REZA YUSRIAN Als REZA dan saksi Anak MIDIN SAMUDRA untuk membawa korban RIO SUDARJMADJI di Parit Bekoan di Kampung Batak Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir di tempat yang sepih dengan tujuan agar perbuatannya tidak diketahui oleh orang lain dan sesampainya disana dikarenakan pada saat terjadinya pemukulan terhadap korban RIO SUDARJMADJI disaksi oleh banyak orang kemudian saksi SAI'IN Als IIN meminta kepada saksi REZA YUSRIAN Als REZA dan saksi Anak MIDIN SAMUDRA untuk mengumpulkan orang-orang yang melihat kejadian pemukulan kepada korban RIO SUDARJMADJI di Parit Bekoan yang terletak di Kampung Batak Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir dengan tujuan untuk memberitau agar orang-orang yang melihat tidak menceritakan kepada siapapun.

Bahwa peranan terdakwa I sebagai yang menghubungi dan menjemput korban RIO SUDARJMADJI lalu dibawa kebelakang rumah terdakwa I, mengangkat korban RIO SUDARJMADJI menuju ke parit bekoan untuk ditanam dan ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalian lubang untuk menanam korban RIO SUDARJMADJI, peranan terdakwa II adalah sebagai ikut menjemput korban RIO SUDARJMADJI di SPBU selanjutnya dibawa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah terdakwal, mengangkat korban RIO SUDARJMADJI menuju ke parit bekoan untuk menanam korban RIO SUDARJMADJI dan ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalian lubang untuk menanam korban RIO SUDARJMADJI Peranan saksi SAI'IN Als IIN berperanan melakukan pemukulan di bagian wajah dan kepala korban RIO SUDARJMADJI secara berulang-ulang, memukul dengan pelepah sawit kering, menggunakan sabuk /ikat pingganya milik korban RIO SUDARJMADJI dengan cara mencambukkan ke badan korban, dan yang membawa korban RIO SUDARJMADJI dari tempat pertama, kedua dan ketiga, menyuruh saksi TOPIK untuk membeli balsem geliga, menyuruh saksi REZA YUSRIAN Als REZA dan saksi TOPIK mengoleskan balsem geliga, mengusulkan korban RIO SUDARJMADJI untuk ditanam, mengambil cangkul, mengangkat korban RIO SUDARJMADJI ke parit bekoan, menggali tempat yang akan korban RIO SUDARJMADJI di tanam, menyuruh rekan-rekannya untuk tidak bercerita kepada orang lain dan melarikan diri, peranan saksi REZA YUSRIAN Als REZA yang melakukan pemukulan secara berulang-ulang, yang mengoleskan balsem pada tubuh korban RIO SUDARJMADJI, yang mengangkat korban RIO SUDARJMADJI ke parit bekoan dan menggali lubang bekoan menggunakan cangkul untuk menanam korban RIO SUDARJMADJI, peranan saksi TOPIK SUHENDRA Als TOPIK adalah yang memantau orang lain di bagian sebelah kanan pada saat korban RIO SUDARJMADJI di tanam dan membawa cangkul setelah selesai penanaman korban RIO SUDARJMADJI, peranan saksi ZULFIKAR Als IJUL ikut menjemput korban RIO SUDARJMADJI di SPBU selanjutnya dibawa kebelakang rumah saksi SAI'IN Als IIN, membawa cangkul menuju ke parit bekoan untuk menggali lubang tempat korban RIO SUDARJMADJI di tanam dan mengawasi orang di sekitar lokasi arah kebun masyarakat saat mayat korban RIO SUDARJMADJI di tanam, peranan saksi Anak MIDIN SAMUDRA Als MIDIN adalah ikut memukul korban RIO SUDARJMADJI secara berulang-ulang, memberikan ikat pinggang kepada Sdr. SANTO untuk dupukulkan kepada korban RIO SUDARJMADJI, yang menjemput dan mengumpulkan orang-orang untuk berkumpul kelapa sawit di Kampung Batak Kep. Pasir Putih Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir, ikut mengangkat korban RIO SUDARJMADJI ke parit bekoan, ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalian lubang untuk menanam korban RIO SUDARJMADJI dan mencari pelepah kering kelapa sawit untuk menutupi bekas cangkulan tanah diatas parit bekoan agar tidak terlihat bekas lubang cangkulan, peranan saksi Anak ALFANI Als PANI adalah menggotong korban

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIO SUDARJADJI menuju parit bekoan untuk di tanam, ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalihan lubang untuk menguburkan korban RIO SUDARJADJI dan mencari pelepah kering kelapa sawit untuk menutupi bekas cangkulan tanah diatas parit bekoan agar tidak terlihat bekas lubang cangkulan, peranan saksi Anak BOBBY SATRIOSITEPU Als BOBI adalah menyenter jalan menggunakan senter mancis saat korban RIO SUDARJADJI diangkat menuju parit bekoan untuk di tanam, ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalihan lubang untuk menanam korban RIO SUDARJADJI dan mencari pelepah kering kelapa sawit untuk menutupi bekas cangkulan tanah diatas parit bekoan agar tidak terlihat bekas lubang cangkulan, peranan saksi Anak RISKY PRTAMA Als RISKY adalah menggotong korban RIO SUDARJADJI menuju parit bekoan untuk di tanam, ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalihan lubang untuk menguburkan korban RIO SUDARJADJI dan mencari pelepah kering kelapa sawit untuk menutupi bekas cangkulan tanah diatas parit bekoan agar tidak terlihat bekas lubang cangkulan, peranan Sdr. UDIN adalah menggotong korban RIO SUDARJADJI menuju parit bekoan untuk di tanam dan ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalihan lubang untuk menguburkan korban RIO SUDARJADJI, peranan Sdr. TOLIP melepaskan tali pinggang korban RIO SUDARJADJI setelah dipukul dibelakang rumah saksi SAI'IN Als IIN, menggotong korban RIO SUDARJADJI menuju parit bekoan untuk di tanam dan ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalihan lubang untuk menguburkan korban RIO SUDARJADJI, peranan Sdr. SANTO adalah yang membonceng korban RIO SUDARJADJI dari SPBU ke belakang rumah terdakwa I, memukul korban RIO SUDARJADJI secara berulang-ulang menggunakan tangan kanannya, menendang punggung belakang dan paha kanan korban RIO SUDARJADJI menggunakan kaki kanannya, menabarak bahu kanan korban RIO SUDARJADJI (posisi duduk tengkurap ditanah) menggunakan sepeda motor KLX milik korban RIO SUDARJADJI sebanyak 2 (dua) kali, melindas lengan kiri korban RIO SUDARJADJI (posisi telentang) menggunakan sepeda motor KLX milik korban RIO SUDARJADJI sebanyak 1 (satu) kali dan memukul korban RIO SUDARJADJI menggunakan ikat pinggang milik saksi Anak MIDIN SAMUDRA Als MIDIN, peranan Sdr. DANI adalah menendang muka, dada, punggung, perut, paha kiri dan kanan korban RIO SUDARJADJI secara berulang-ulang, menyuruh Sdr. SANTO mencari bensin yang akan menggunakan untuk membakar korban RIO SUDARJADJI, menyuruh saksi ZULFIKAR Als IJUL menjemput mobinya untuk digunakan membuang mayat

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban RIO SUDARJMADJI namun saksi ZULFIKAR Als IJUL tidak setuju, menyuruh agar korban RIO SUDARJMADJI dibakar namun tidak ada yang setuju, menyuruh korban RIO SUDARJMADJI dibuang kedalam sumur yang sudah mati, menyuruh menanam korban RIO SUDARJMADJI di parit bekoan dan ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalihan lubang untuk menguburkan korban RIO SUDARJMADJI, peranan Sdr. RIO ALFANIH adalah menggotong korban RIO SUDARJMADJI menuju parit bekoan untuk di tanam, menjemput dan mengumpulkan rekan-rekan untuk datang ke lokasi kebun kelapa sawit di Kampung Batang dan ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalihan lubang untuk menanam korban RIO SUDARJMADJI dan peran Sdr. RIKI adalah menjemput korban RIO SUDARJMADJI di SPBU untuk dibawa ke rumah belakang terdakwa I, menggotong korban RIO SUDARJMADJI secara bergantian menuju parit bekoan untuk di tanam dan ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalihan lubang untuk menguburkan korban RIO SUDARJMADJI dan mengumpulkan rekan-rekan untuk datang ke lokasi kebun kelapa sawit di Kampung Batang dan ikut turun/masuk ke dalam parit bekoan saat penggalihan lubang untuk menanam korban RIO SUDARJMADJI

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: VER/05/II/KES.3/2021/RSB tertanggal 08 Februari 2021 yang ditandatangani dokter pemeriksa yakni Prof.Dr.dr.Dedi Afandi,DFM,SpFM (K) pada Kesimpulannya menerangkan bahwa penyebab kematian korban Rio Sudarmaji diakibatkan akibat adanya benda asing yang menghambat jalan nafas, adanya benda asing dalam saluran nafas tersebut menunjukkan bahwa korban masih dalam keadaan hidup saat dikubur.

Perbuatan terdakwa I DAYU DARMAWAN Als DAYU Bin IRWAN dan terdakwa II RUDI ANDRO SIREGAR Als RUDI Bin M. SIREGAR sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Firmansyah alias Firman bin Suharianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini terkait dengan kasus penemuan mayat dari Korban yang bernama Rio Sudarmaji yang merupakan rekan kerja Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya seingat Saksi pada tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di parit bekoan Dusun Sumber Makmur Kampung Batak Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban sekitar satu setengah tahun sejak bersama-sama bekerja di rumah sakit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keseharian Korban adalah orang yang baik;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Korban terakhir kali pada tanggal 5 Februari 2021 dan pada tanggal 6 Februari 2021 Korban sudah tidak ada kabar lagi;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat wajah Korban saat ditemukan mayatnya di parit bekoan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada penemuan mayat Korban dari warga sekitar tempat kejadian karena Korban adalah karyawan di rumah sakit tempat Saksi bekerja dengan Korban sehingga Saksi mengetahui kabar tersebut. Kemudian, Saksi menuju tempat kejadian untuk melihat Korban. Sesampainya di tempat kejadian, masyarakat ramai dan mayat Korban masih ada. Saksi melihat hal tersebut dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter. Pada saat itu, Saksi hanya melihat-lihat saja di lokasi kejadian selama sekitar 1 (satu) jam. Saksi melihat Korban terkubur di bekoan, tertimbun tanah, kondisi badan masih utuh, dan tidak menggunakan baju namun tertutup oleh sarung. Korban juga sudah tidak bernyawa dan Saksi dengar dari pihak rumah sakit bahwa ada memar di tubuh Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab meninggalnya Korban;
- Bahwa Korban orangnya tertutup;
- Bahwa Korban ada menemui Saksi sebelum kejadian, saat itu Korban datang menemui Saksi di rumah dan hanya sendirian dengan tujuan untuk main saja dan Korban memberitahu Saksi bahwa Korban telah divaksin covid-19. Kemudian, ada yang menelepon Korban setelah itu Korban pergi dan tidak ada kabar lagi;
- Bahwa saat Korban berada di rumah Saksi, Saksi terlebih dahulu meminjam handphone Korban baru kemudian orang dengan inisial UDN di handphone Korban menghubungi Korban;
- Bahwa Korban tidak ada menjelaskan itu siapa dan Korban hanya mengatakan mau pergi karena mau mengantarkan obat untuk ayah Korban;
- Bahwa sehari setelah Korban menghilang, abang Korban datang ke rumah sakit dan mengabarkan bahwa Korban disekap orang, namun abang

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban tidak mengatakan siapa, kapan dan dimana Korban disekap. Lalu, setelah itu tidak ada kabar lagi dan terakhir kabar yang terdengar adalah Korban sudah ditemukan dalam keadaan menjadi mayat;

- Bahwa Saksi dan Korban bekerja sebagai cleaning service di rumah sakit Bunda;
- Bahwa baju yang terakhir Korban gunakan berwarna coklat;
- Bahwa saat mayat Korban ditemukan di parit bekoan, barang-barang Korban yang ada ditemukan adalah jaket dan sepatu;
- Bahwa Saksi dan Korban adalah rekan kerja dan juga berteman. Korban sudah bekerja selama 3 (tiga) tahun di rumah sakit tersebut;
- Bahwa Saksi juga ada ikut mencari Korban bersama keluarga Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Korban sering tidak pulang ke rumah karena Korban tertutup dan setiap bekerja Korban selalu datang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Topik Suhendra adalah teman Korban saat masih SMA dan setahu Saksi, Saksi Topik Suhendra adalah Terdakwa dalam kasus ini. Saksi mengetahui hal tersebut dari pembicaraan teman-teman Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Sudarmawan alias Mawan bin Sudarwis dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terakhir kali saya melihat Rio Sudarmaji (Alm) tersebut pada hari Jum'at tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB untuk mengambil sampel obat ke rumah yang mana pada saat ini kondisi orang tua saya dan Rio Sudarmaji (Alm) kurang baik, kemudian setelah sampel obat tersebut diambil tepatnya pada pukul 15.30 WIB Rio Sudarmaji (Alm) langsung pergi meninggalkan rumah dengan mengendarai sepeda motor matic miliknya dengan menggunakan baju kemeja berwarna hitam corak batik berwarna coklat. Sepengetahuan saya dan keluarga, Rio Sudarmaji (Alm) pergi untuk mengambil obat di rumah sakit tempat dimana Rio Sudarmaji (Alm) bekerja, setelah menunggu hampir 3 (tiga) jam saya dan keluarga pun menghubungi nomor handphonenya akan tetapi sudah tidak aktif, dari situ seluruh keluarga sudah mulai resah dan berusaha melakukan pencarian dengan menghubungi orang-orang atau teman-teman Rio Sudarmaji (Alm), akan tetapi tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan Rio Sudarmaji (Alm) tersebut, kemudian tepat pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB ibu

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Rhl



saya mendapat informasi dari saudara Bejo bahwa Rio Sudarmaji (Alm) telah dipukuli oleh Saksi Saiin dengan mengatakan bahwa Rio Sudarmaji (Alm) telah mencuri uang Saksi Saiin, mendengar informasi tersebut saya berinisiatip melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua Rt yang bernama Aidil Wijiandi, selanjutnya saya diarahkan oleh Ketua Rt untuk bertanya kepada saudara Dedek di Km. 10 Bagan Batu, kemudian sayapun langsung menuju kealamat yang dimaksud dan sesampainya di sana saya mendapat informasi bahwa Rio Sudarmaji (Alm) benar telah dipukuli oleh Saksi Saiin. Setelah saya mendapat informasi tersebut, saya pulang dan melaporkan kejadian tersebut kepada Penghulu setempat untuk mengarahkan beberapa warga melakukan pencarian terhadap Rio Sudarmaji (Alm) ke perkebunan kelapa sawit milik warga yang berada di Kapling Paket C, karena saya mendapat informasi bahwa tempat pemukiman Rio Sudarmaji (Alm) berada di seputaran Kapling tersebut. Kemudian pada saat saya bersama warga lainnya melakukan pencarian, saya bersama warga lainnya menemukan 1 (satu) buah sepatu milik Rio Sudarmaji (Alm) dan hasil tersebut kami laporkan kembali kepada Penghulu dan saya bersama warga lainnya kembali ke rumah masing-masing. Kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB saya bersama warga lainnya berkumpul kembali di simpang Jokowi dan membuat regu pencarian sebanyak 2 (dua) regu untuk mencari Rio Sudarmaji (Alm) di kaplingan sawit paket C, lalu pada saat saya bersama warga lainnya melakukan pencarian, saya bersama warga lainnya mendapat informasi dari teman saya bahwa teman saya menemukan 1 (satu) buah dompet yang berisikan KTP adik saya an. Rio Sudarmaji di areal perkebunan sawit paket D dan tidak lama kemudian teman saya mendapat informasi bahwa ada seorang warga paket D menemukan sepeda motor milik Rio Sudarmaji (Alm) dan juga baju yang digunakan pada saat meninggalkan rumah, setelah itu saya bersama warga lainnya mengambil dompet dan barang-barang lainnya yang ditemukan pada saat itu dan langsung mengantarkannya ke kantor Polsek Bagan Sinembah. Kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB saya bersama warga lainnya kembali melakukan pencarian di perkebunan kaplingan sawit paket C dan kaplingan sawit paket D, lalu pada saat kami bersama-sama melakukan pencarian, teman saya yang bernama Lek Prpto mendapat informasi dari warga yang mencari di areal perkebunan sawit paket D

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya didalam parit bekoan ada seorang mayat yang diduga adalah Rio Sudarmaji (Alm). Setelah mendapat informasi tersebut, saya bersama warga lainnya menuju lokasi tempat dimana ditemukannya mayat tersebut untuk memastikan benar apa tidak mayat tersebut adalah Rio Sudarmaji (Alm) dan setibanya disana saya kembali menemukan 1 (satu) buah sepatu yang persis sama dengan yang kami temukan pada hari sebelumnya, melihat kondisi mayat tersebut saya sudah menduga bahwa mayat tersebut adalah benar Rio Sudarmaji (Alm) yang saya ketahui dari ciri-ciri dan barang-barang yang digunakan pada saat itu. Selanjutnya saya melaporkan kejadian penemuan mayat tersebut kepada pihak kepolisian untuk dilakukan pengambilan jenazah agar di otopsi untuk memastikan penyebab kematian Rio Sudarmaji (Alm) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saiin alias lin bin Kumpul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan kasus penemuan mayat dari Korban yang bernama Rio Sudarmaji;
- Bahwa peristiwa penemuan mayat tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di parit bekoan RT. 02 RW. 01 Dusun Sumber Makmur Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Korban, setelah kejadian baru Saksi mengenal Korban;
- Bahwa hubungan Saksi dengan peristiwa tersebut adalah Saksi adalah salah satu pelaku yang melakukan pemukulan dan penguburan Korban;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB Korban dipukuli selama sekitar 1 (satu) jam di belakang rumah Saksi yang beralamat di Km. 11 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, lalu sekitar pukul 19.00 WIB, Korban dibawa ke belakang RAM BI (samping SPBU Km. 12 Bagan Batu) dan dipukuli hingga lemas tidak berdaya (lokasi pertama berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi kedua), kemudian Korban dibawa lagi ke perkebunan kelapa sawit di Sungai Kundur Kampung Batak Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir (berjarak sekitar 3 (tiga) kilometer dari lokasi kedua). Pada saat itu, Korban sudah lemas tidak bergerak, lalu Saksi menyuruh Saksi Topik

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Rhl



membeli balsem untuk dioleskan ke tubuh Korban (Saksi dengan pelaku lainnya berada dilokasi selama sekitar 3 (tiga) jam). Kemudian, Korban dikuburkan di parit bekoan yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi ketiga;

- Bahwa pelaku yang memukul Korban adalah Saksi sendiri, Saksi Reza, Dani (DPO), Kiki (DPO). Anak Midin, Rio Alfani (DPO), Tolib (DPO), Udin (DPO), Santo (DPO);

- Bahwa pelaku yang tidak memukul Korban adalah Saksi Zulfikar, Terdakwa I, Saksi Topik, Terdakwa II, Anak Risky, Anak Bobby dan Anak Alfani;

- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada saat Saksi menceritakan mengenai istri Saksi yang mengalami kehilangan tas yang berisi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ATM, handphone, surat-surat emas, KTP dan buku nikah. Lalu, Saksi menceritakan kepada Rio Arpani (DPO) dan Rio Arpani (DPO) akhirnya menunjuk kepada 1 (satu) orang yang dicurigai yaitu Saksi Reza. Setelah itu, Rio Arpani (DPO) dan Terdakwa I mencari Saksi Reza ke belakang rumah Saksi, dimana saat itu Saksi sudah menunggu bersama dengan pelaku lainnya. Setelah itu, Saksi Reza datang dan Saksi menanyakan perihal tas yang hilang tersebut namun Saksi Reza tidak mengaku dan menunjuk kepada Korban. Lalu, Saksi menyuruh pelaku lain untuk menjemput Korban datang dan sesampainya Korban langsung Saksi dan pelaku lain pukuli. Saat itu, Para Anak tidak ikut memukul, hanya melihat saja dan Anak Risky Pratama ada mencoba meleraikan namun tidak berhasil. Lalu, Anak Midin ada memberikan tali pinggang yang dikenakannya kepada Santo (DPO) karena diminta dengan nada tinggi oleh Santo (DPO) tersebut dan tali pinggang tersebut digunakan untuk memukul Korban. Lalu, karena Korban memberikan informasi yang berbelit-belit mengenai tas yang hilang tersebut, Saksi kembali memukul Korban dan Santo (DPO) melindas bahu dan leher Korban dengan menggunakan sepeda motor milik Rio Arpani (DPO) sebanyak 2 (dua) kali hingga menyebabkan Korban kesakitan dan tidak berdaya. Selanjutnya, sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi bersama dengan Rio Arpani (DPO) membawa Korban yang telah dalam keadaan lemas dan tidak berdaya menuju ke belakang RAM BI yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km. 12 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dengan diikuti oleh beberapa pelaku lainnya, termasuk Anak Midin. Lalu, sesampainya di sana, kembali Saksi tanyakan mengenai keberadaan tas



tersebut namun Korban tidak dapat menjawab sehingga Korban dipukuli lagi secara bergantian oleh Saksi dan pelaku lainnya termasuk Anak Midin hingga tidak berdaya. Lalu, Saksi membawa Korban ke area perkebunan kelapa sawit Kampung Batak Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir dengan dibonceng oleh Anak Midin atas perintah dari Saksi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi. Sesampainya di sana, dikarenakan badan Korban sudah kaku dan dingin, Saksi menyuruh Anak Midin untuk memakaikan balsem yang dibeli oleh Saksi Topik Suhendra. Lalu, karena Korban sudah sangat parah keadaannya dan kaku serta dingin, Saksi menyuruh Saksi Topik Suhendra untuk memeriksa kondisi Korban dan Saksi Topik Suhendra memeriksanya dengan cara memeriksa denyut nadi Korban dan Saksi Topik Suhendra memberitahu Saksi bahwa Korban sudah meninggal dunia. Lalu, Saksi meminta Anak Midin untuk memanggil dan mengumpulkan Anak Risky Pratama, Anak Bobby Satrio Sitepu dan Anak Alfani karena ada melihat kejadian Korban dipukuli saat di belakang rumah Saksi. Setelah semua berkumpul, Saksi mengajak untuk berdiskusi mengenai akan dikemakan tubuh Korban yang katanya sudah meninggal dunia tersebut. Karena Saksi takut untuk mengembalikan kepada keluarga Korban, maka diputuskan Korban dikuburkan di parit bekoan sekitar;

- Bahwa tempat pemukulan Korban di belakang rumah Saksi pada pukul 17.00 WIB;

- Bahwa Saksi memukul Korban lebih dari 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan Saksi yaitu menampar muka Korban, meninju kepala dan menendang paha Korban;

- Bahwa Korban dipukuli karena Korban mencuri uang milik isteri Saksi, Saksi mengetahui hal tersebut dari Saksi Reza. Kemudian Saksi menyuruh Saksi Reza memanggil Korban dan Saksi Reza juga ikut dipukuli karena Saksi Reza ikut melakukan pencurian;

- Bahwa yang menjemput Korban menuju ke lokasi pertama yaitu belakang rumah Saksi adalah Terdakwa I karena Terdakwa I yang tahu dimana Korban berada dan tujuannya untuk diinterogasi namun setelah Korban datang langsung dipukuli oleh Santo (DPO) dengan menggunakan tangan pada kepala belakang Korban, pada saat itu posisi Korban sedang menghadap Saksi dan Santo (DPO) memukul dari belakang. Kemudian Saksi ada menanyakan kepada Korban apakah



Korban mengambil uang istri Saksi namun Korban menjawab tidak mengambil, lalu Saksi memukul Korban;

- Bahwa awalnya Saksi Reza dan Korban saling menuduh lalu Saksi memukul Korban hingga Korban jangkok hingga lemas dan tidak melawan lagi;
- Bahwa alat yang digunakan untuk memukul Korban adalah 1 (satu) buah ikat pinggang milik Anak Midin dan 1 (satu) unit sepeda motor yang digunakan untuk melindas tubuh Korban dan tangan serta kaki Saksi dan pelaku lainnya;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengubur Korban adalah 2 (dua) buah cangkul dan 1 (satu) helai sarung untuk menggotong Korban ke parit bekoan;
- Bahwa Saksi memindahkan Korban dari lokasi pertama yaitu belakang rumah Saksi ke lokasi kedua yaitu belakang RAM BI agar teman-teman lain berhenti memukul Korban;
- Bahwa ide memindahkan Korban dari tempat kejadian kedua ke tempat kejadian ketiga yaitu kebun sawit Kampung Batak adalah ide dari Saksi karena lahan tersebut adalah lahan milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa saat dipukuli Korban ada melakukan perlawanan dengan cara mencoba mencekik leher Saksi;
- Bahwa setelah dipukuli, Korban akhirnya mengaku bahwa Korban yang telah mencuri uang isteri Saksi lalu Saksi meminta surat-surat, kartu keluarga, yang ada di dalam tas yang hilang tersebut, namun Korban tidak memberitahu. Setelah itu, Saksi kembali memukul dan menampar Korban dan yang lain juga ikut memukul;
- Bahwa pada saat itu Korban mengaku handphone sudah dijual namun pengakuan Korban berubah-ubah maka dari itu Korban dipukul lagi;
- Bahwa cara Saksi memindahkan Korban dari tempat kejadian pertama hingga ke tempat kejadian ketiga adalah Korban dinaikkan ke atas sepeda motor, yang bawa sepeda motor adalah Rio Alfani (DPO) dengan posisi Korban ditengah dan Saksi dibelakang, yang mana pada saat itu Korban dalam kondisi lemas dan tidak bergerak. Sesampainya di belakang SPBU, Korban masih tidak memberitahukan dimana posisi handphone dijual dan menjawab dengan berbelit-belit sehingga Korban dipukuli lagi. Kemudian, sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi mendapat kabar bahwa keluarga Korban sedang mencari Korban, karena Saksi takut maka Korban dibawa ke Kampung Batak yang berjarak sekitar 3 (tiga) kilometer dari SPBU menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Midin, korban di posisi tengah dan Saksi di belakang. Pada saat itu Korban makin lemas, lalu Korban diturunkan dengan cara digotong dan

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Rhl



posisi dipeluk dari belakang dan diletakan di atas tanah. Saat itu Korban terdengar seperti mendengkur seperti suara napas. Penerangan pada malam itu gelap, lalu Saksi menyuruh Anak Midin mengambil sarung dan handuk di gubuk dekat tempat kejadian untuk dijadikan alas Korban. Setelah itu, Dani memeriksa keadaan Korban dan Korban sudah tidak bernapas lagi. Lalu, Saksi Topik mengatakan bahwa Korban sudah tidak bernyawa lagi. Kemudian, Saksi menyuruh Anak Midin untuk memanggil teman-teman lain untuk berdiskusi mengenai akan dikemanakan tubuh Korban tersebut. Lalu Korban diangkat ke dalam bekoan yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari posisi terakhir dan yang mengangkat Korban saat itu ada beberapa orang tapi Saksi tidak mengetahui pasti siapa saja orangnya. Kemudian, bekoan tersebut dicangkul dengan kedalaman 1 (satu) meter dan Korban dimasukkan ke dalam lubang tersebut dan ditimbun. Setelah itu, semua pulang;

- Bahwa yang mengoleskan balsem ke badan Korban saat di lokasi kejadian ketiga adalah Anak Midin, Saksi dan Saksi Reza;
- Bahwa Korban tidak ada dicekik atau disumbat pernapasannya;
- Bahwa Saksi ada mengatakan kepada orang-orang dilokasi kejadian untuk tidak mengatakan kejadian tersebut kepada siapapun;
- Bahwa uang istri Saksi yang hilang ada Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yaitu uang simpanan dari menjual sawit;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan, Saksi ada pergi memakai narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Reza Yusrian alias Rian bin Anto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan kasus penemuan mayat dari Korban yang bernama Rio Sudarmaji;
- Bahwa peristiwa penemuan mayat tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di parit bekoan RT. 02 RW. 01 Dusun Sumber Makmur Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten RokanHilir;
- Bahwa Saksi mengenal Korban karena Korban adalah teman Saksi;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB saat Saksi bermain di warnet di dekat rumah tiba-tiba datang Udin (DPO) menemui Saksi dan berkata "yan ayok ikut aku", lalu Saksi mengikut dengan Udin (DPO) dan membawa Saksi ke warung milik Saksi Saiin yang terletak di Jalan Lintas



Riau-Sumut Km 11 Jaya Agung Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah. Sesampai di warung tersebut, saat Saksi turun dari sepeda motor, Saksi ditarik oleh Udin (DPO) untuk masuk ke warung, dan di dalam warung sudah ada Saksi Saiin, Santo (DPO), Rio Arfani (DPO), Dani (DPO), Saksi Topik, Kiki (DPO) dan isteri Saksi Saiin. Lalu Udin (DPO) langsung memukul wajah Saksi beberapa kali sambil berkata "uda kau jujur aja dimana kau letakkan tas itu", dan Saksi menjawab "aku ga tau tas apa, karena aku di rumah saja selama 5 hari ini", lalu Udin (DPO) mengatakan "tapi kata si Rio kau yang mengambil malam-malam" dan Saksi menjawab "mana ada, aku ga dikasi keluar sama nenekku" namun Saksi terus dipukuli oleh Saksi Saiin dan yang lainnya, kemudian Saksi ditarik oleh Saksi Saiin ke belakang rumah Saksi Saiin dan wajah serta kepala Saksi tetap dipukuli. Sampai akhirnya Saksi mengatakan bahwa Korban Rio Sudarmadji yang mengambil barang-barang tersebut". Kemudian sekitar 30 menit Kiki (DPO) bersama Santo (DPO) datang bersama dengan Korban berbarengan dengan Terdakwa I dan Udin (DPO);

- Bahwa saat Korban tiba, Saksi Saiin langsung memukul wajah dan kepala Korban dan dibantu oleh Udin (DPO) dan Santo (DPO), lalu Saksi Saiin berkata "kau yang ngambil tas itukan" namun Korban tidak menjawab, lalu Saksi Saiin berkata lagi "kau buang kemana tas itu, kalau memang uda kau buang kasih tau dimana" namun Korban tetap tidak menjawab, dan Saksi Saiin, Santo (DPO) dan Dani (DPO) kembali memukuli Korban sampai Korban terjatuh, kemudian akhirnya Korban mengaku dan mengatakan menjual handphone tersebut di Balam Km 36, 37 dan 38, karena berbelit-beli akhirnya Korban dipukuli kembali oleh Saksi Saiin dan yang lainnya. Kemudian Saksi juga ikut memukul Korban bagian lengan dan punggung Korban karena merasa kesal akibat perbuatan Korban, Saksi mengalami pemukulan dari Saksi Saiin dan lainnya. Pada saat Korban tertelungkup Santo (DPO) melindas bahu dan leher Korban dengan sepeda motor, hingga akhirnya Korban lemas;

- Bahwa setelah selesai di tempat kejadian kesatu, Korban dan Saksi dipindahkan menggunakan sepeda motor ketempat kejadian kedua. Di tempat kejadian kedua ada Saksi, Saksi Saiin, Saksi Topik, Anak Midin, dan Rio Arfani (DPO) dan Korban yang sudah terbaring. Saksi juga melihat Rio Arfani (DPO) pergi dari lokasi tersebut;



- Bahwa kemudian Korban dan Saksi dibawa ke tempat ketiga, Saksi melihat Korban sudah terbaring telentang di tanah, dan melihat Korban di olesin balsem. Kemudian mendengar Saksi Saiin menyuruh Anak Midin mengumpulkan yang lain ke lokasi kejadian, lalu Anak Midin pergi dan kembali lokasi kejadian bersamaan Rio Arfani (DPO), Udin (DPO), Kiki (DPO), Dani (DPO) dan yang lainnya. Setelah itu Saksi ada mendengar diantara mereka ada berkata “uda matinya dia ini”, lalu Saksi mendengar Saksi Saiin berkata “uda kita bawa aja dia ke sana dekat bekoan”, lalu Korban di bawa ke tempat bekoan, dan meninggalkan Saksi dan Saksi Topik. Setelah sekitar 1 (satu) setengah jam kemudian, Saksi Saiin dan yang lain datang tanpa ada Korban lagi, lalu Dani (DPO) berkata “kalau kayak gini kita harus pergi jauh, jangan lama di lokasi ini sebelum orang lain melihat”. Kemudian semua bubar, dan saat itu Saksi dibonceng Anak Midin yang mengikuti Saksi Saiin;

- Bahwa Saksi mengatakan Korban yang melakukan yang mengambil tas isteri Saksi Saiin, karena Korban ada mengajak Saksi untuk melakukan perbuatan tindak pidana pencurian, yang mana Korban mengatakan “ada can ini”, namun pada saat itu Saksi menjawab “enggaklah, aku ga mau buat masalah, kasian nenek aku” dan ada chat dari Korban melalui facebook bahwa Korban sudah dapat uang tersebut lalu Saksi diblokir oleh Korban;

- Bahwa Saksi ada melakukan pemukulan terhadap Korban di lokasi pertama yaitu belakang rumah Saksi Saiin karena kesal akibat perbuatan Korban, Saksi mengalami pemukulan dari Saksi Saiin dan yang lainnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi Korban saat dibawa ke parit bekoan, Saksi hanya mendengar bahwa Korban sudah meninggal dunia dan saat menguburkan Korban, Saksi tidak melihat;

- Bahwa Saksi ada memukul Korban sebanyak 4 (empat) kali di tempat kejadian pertama karena disuruh oleh Kiki (DPO) dengan mengatakan “jika kamu tidak salah, kamu pukullah” lalu di tempat kejadian kedua yaitu belakang RAM BI dan tempat kejadian ketiga yaitu kebun sawit Kampung Batak, Korban tidak ikut memukul karena posisi Saksi agak jauh dari kerumunan dan Saksi hanya duduk serta mengoles balsem ke tubuh Korban bersama dengan Saksi Saiin dan Anak Midin;

- Bahwa Korban tidak ada dicekik ataupun disumbat pernapasannya;



- Bahwa pada saat di lokasi ketiga ada perundingan mengenai mau diapakan tubuh Korban lalu Dani (DPO) mengusulkan agar di buang ke sungai namun tidak ada kendaraan;

- Bahwa Saksi Saiin ada mengatakan kepada semua agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Zulfikar alias Ijul bin Sukirin, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan kasus penemuan mayat dari Korban yang bernama Rio Sudarmaji;

- Bahwa peristiwa penemuan mayat tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di parit bekoan RT. 02 RW. 01 Dusun Sumber Makmur Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten RokanHilir;

- Bahwa Saksi kenal dengan Korban namun tidak ada hubungan keluarga dengan Korban;

- Bahwa kronologi kejadian hingga Korban tidak bernyawa lagi adalah pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi melintas di depan warung Saksi Saiin dan Saksi melihat ada keramaian dan Saksi langsung berhenti. Ternyata ada peristiwa pemukulan terhadap Saksi Reza dan dibawa ke belakang rumah Saksi Saiin. Lalu Saksi Reza mengakui bahwa Saksi Reza melakukan pencurian dengan Korban, kemudian Terdakwa I menghubungi Korban dan Terdakwa I langsung berangkat menjemput Korban dan Saksi bersama Kiki (DPO), Santo (DPO), Udin (DPO), Terdakwa II mengikuti Terdakwa I dan berkumpul di SPBU km 12 sambil menunggu Korban datang. Tidak lama kemudian, Korban datang menggunakan sepeda motornya dan saat itu terjadilah pembicaraan antara Korban dengan Terdakwa I. Sebelum pembicaraan tersebut selesai, Santo (DPO) dan Kiki (DPO) langsung menarik Korban ke atas sepeda motor milik Korban tarik tiga menuju sawitan belakang rumah Saksi Saiin dan Saksi mengikuti dari belakang. Sesampainya di lokasi, Korban langsung dipukuli oleh Santo (DPO), Kiki (DPO), Dani (DPO), dan Saksi Saiin. Sedangkan Saksi Reza juga ada melakukan pemukulan terhadap Korban karena Korban dan Saksi Reza saling tuduh menuduh atas pencurian tersebut. Kemudian saat itu Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto memberikan tali pinggang miliknya



kepada Santo (DPO) dan diambil oleh Santo (DPO) kemudian Santo (DPO) langsung memukul badan dan kaki Korban. Saksi melihat Korban mengalami wajah lebam dan berdarah, sekitar pukul 18.00 WIB Saksi pulang ke rumah, sebelum Saksi meninggalkan lokasi pertama Saksi melihat Korban dan Saksi Reza dibawa oleh Saksi Saiin, Santo (DPO), Dani (DPO), Rio Arfani (DPO) dan Tolib (DPO) menuju sawitan lebih dalam. Sekitar pukul 19.30 WIB saat Saksi sedang berada di depan rumah Terdakwa II, Rio Arfani (DPO) dan Tolib (DPO) datang dan mengatakan Korban sudah mengorok dan Saksi Saiin meminta Saksi dan Terdakwa II untuk mengumpulkan teman-teman ke Kampung Batak, kemudian Saksi dan Terdakwa II dibawa Rio Arfani (DPO) menuju Kampung Batak, sesampainya di kampung batak Saksi melihat ada Saksi Saiin, Saksi Topik, Saksi Reza sudah berkumpul dan Korban sudah dalam keadaan tergeletak ditutup dengan kain dan jaket. Kemudian tidak berapa lama datang Dani (DPO) dan melakukan kompromi dengan Saksi Saiin dan dengan semua yang ada di lokasi dengan mengatakan "mau diapakan ini, mau dibuang", lalu ada yang mengusulkan agar dibawa kekeluarga Korban namun ada yang tidak setuju, ada yang mengusulkan agar dimasukkan ke dalam sumur dan ada yang mengusulkan agar dikubur didalam lubang bekoan dan disetujui. Kemudian Saksi Saiin pergi meninggalkan lokasi kejadian dan tidak berapa lama kembali dengan membawa 2 (dua) buah cangkul. Selanjutnya Saksi disuruh Saksi Saiin membawa cangkul dan Saksi serta pelaku lain yang berada di lokasi beramai-ramai membawa Korban untuk melakukan penguburan berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi semula. Sesampainya dilokasi Saksi disuruh Saksi Saiin dan Saksi Topik untuk mengawasi orang yang datang ke lokasi disebelah kanan parit bekoan, setelah selesai menguburkan Korban, semuanya pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Santo (DPO) ada menabrak Korban dengan sepeda motor pada bagian bahu Korban pada saat pemukulan terjadi;
- Bahwa yang memukul Korban adalah Saksi Saiin, Saksi Reza, Santo (DPO), Tolip (DPO), Dani (DPO), Saiful (DPO) yang memukul menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa Saksi ada mencoba meleraikan 1 (satu) kali perkelahian tersebut namun berhenti hanya sebentar karena Korban menjawab dengan jawaban yang berbeda-beda;



- Bahwa Saksi melihat kejadian pemukulan tersebut dari jarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa kondisi Korban saat dilakukan pemukulan adalah wajah memar, hidung berdarah dan mata membiru;
- Bahwa Saksi ada melihat Korban dibawa oleh Saksi Saiin dan Rio Alfani (DPO) ke lokasi kejadian kedua, namun Saksi langsung pulang;
- Bahwa Korban tidak ada dicekik atau disumbat pernapasannya;
- Bahwa Saksi ada dijemput oleh Rio Alfani (DPO) dan Tolip (DPO) menuju ke lokasi kejadian ketiga yaitu kebun sawit Kampung Batak untuk melihat Korban karena disuruh lagi semua berkumpul oleh Saksi Saiin. Sesampainya di sana, Korban sudah tergeletak dan semua berunding kecuali Santo (DPO);
- Bahwa tugas Saksi adalah melihat kondisi sekitar dan membawa cangkul saat berada di lokasi kebun sawit Kampung Batak;
- Bahwa saat di lokasi kebun sawit Kampung Batak, ada perundingan mau diapakan tubuh Korban tersebut, lalu Dani (DPO) mengusulkan agar dibuang ke sungai namun tidak ada kendaraan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 Saksi pulang dan menyerahkan diri;
- Bahwa Saksi tidak langsung melaporkan kejadian tersebut karena Saksi Saiin berkata agar semua jangan menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun;
- Bahwa keluarga Saksi telah menemui keluarga Korban untuk melakukan perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Topik Suhendra alis Opik bin Supriono, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan kasus penemuan mayat dari Korban yang bernama Rio Sudarmaji;
- Bahwa peristiwa penemuan mayat tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di parit bekoan RT. 02 RW. 01 Dusun Sumber Makmur Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten RokanHilir;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban namun tidak ada hubungan keluarga dengan Korban;



- Bahwa yang Saksi ketahui, Korban meninggal karena dianiaya oleh Saksi Saiin bersama dengan Saksi Reza, Santo (DPO), Udin (DPO), Dani (DPO), Kiki (DPO), Tolip (DPO), dan Anak Midin;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB saat Saksi bersama Saksi Saiin dan Dani (DPO) sedang duduk-duduk di rumah Saksi Saiin dan Saksi Saiin memberitahu Saksi bahwa sudah mengetahui orang yang melakukan pencurian atas tas milik istri Saksi Saiin yaitu Saksi Reza. Setelah itu, Saksi Reza dibawa ke belakang rumah Saksi Saiin untuk diinterogasi namun karena tidak mengaku maka Saksi Reza dipukuli dan saat itu Saksi Reza memberitahu bahwa Korban yang mengambil tas milik istri Saksi Saiin tersebut. Lalu, Korban dijemput datang ke belakang rumah Saksi Saiin dan dipukuli serta diinterogasi namun Korban menjawab dengan berbelit-belit sehingga Saksi Saiin dan pelaku lainnya memukulinya berkali-kali. Namun, Saksi saat itu sedang berada di warung. Lalu, sekitar pukul 19.30 WIB, Dani (DPO) ditelpon oleh Saksi Saiin yang memberitahukan bahwa Korban yang dipukuli sudah meninggal dunia kemudian Saksi Saiin menyuruh Saksi untuk membeli balsem dan membawanya ke tempat kejadian ketiga yaitu di kebun kelapa sawit kampung Batak. Sesampainya di sana, Saksi melihat Korban sudah berbaring di tanah dan Saksi memberikan balsem yang tadi sudah Saksi beli. Lalu, Saksi Saiin menyuruh Anak Midin untuk mengumpulkan orang-orang yang melihat kejadian pemukulan di tempat kejadian pertama tadi hingga akhirnya Anak Midin datang bersama pelaku lain dan akhirnya berunding tentang apa yang harus dilakukan terhadap Korban. Setelah itu, disepakati untuk dikuburkan saja karena tidak berani dikembalikan kepada keluarga Korban. Selanjutnya, Korban dikuburkan di parit bekoan sekitar dengan menggunakan 2 (dua) buah cangkul yang diambil oleh Saksi Saiin dari gubuk sekitar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menggunakan alat untuk memukuli Korban hanya Saksi Saiin dengan alat pelepah sawit kering yang dipukulkan ke tubuh Korban sebanyak 2 (dua) kali, selebihnya Saksi tidak tahu karena saat Saksi pergi dari lokasi masih ada yang melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa Saksi juga melihat Santo (DPO) melindas Korban dengan menggunakan sepeda motor Santo (DPO) dibagian lengan. Kemudian, Saksi kembali ke rumah sebentar, lalu saat Saksi kembali ke belakang

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Rhl



rumah Saksi Saiin keadaannya sudah sepi. Setelah itu, Saksi menelepon Saksi Saiin dan Saksi Saiin mengatakan bahwa sudah dipindahkan ke belakang Ram, lalu Saksi langsung menuju ke belakang Ram tersebut;

- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Korban dan Saksi tidak memberitahukan kepada keluarga Korban karena setahu Saksi, Korban dipukuli karena mencuri;
- Bahwa kondisi Korban pada saat di belakang Ram tersebut sudah dalam keadaan lemas;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke lokasi ketiga yaitu kebun sawit Kampung Batak karena Saksi sedang duduk-duduk di warung kopi dan minum kopi, tetapi Saksi ada ditelepon oleh Saksi Saiin untuk membeli balsem dan minta diantarkan ke lokasi ketiga tersebut;
- Bahwa lokasi ketiga tersebut adalah kebun sawit milik orang tua Saksi Saiin dan Saksi sudah pernah ke sana karena ikut memanen;
- Bahwa saat di lokasi ketiga, Saksi membawa balsem yang dimintakan oleh Saksi Saiin dan yang mengoleskan balsem ke badan Korban adalah Saksi Saiin, Saksi Reza dan Anak Midin;
- Bahwa Saksi saat di lokasi ketiga tersebut hanya melihat-lihat saja lalu Saksi ada bertanya kepada Saksi Saiin mengenai mengapa Korban bisa sampai seperti itu keadaannya dan Saksi Saiin menjawab karena mukulnya kelewatan. Lalu, Saksi ikut berunding tentang mau diapakan tubuh Korban tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi disuruh oleh Saksi Saiin untuk memeriksa tubuh Korban karena tubuh Korban sudah dingin lalu Saksi memeriksa nadi dan jantung serta napas Korban namun sudah tidak ada detak jantung dan tidak ada napas dan tangan Korban juga sudah membiru. Kemudian, semua berunding mengenai mau diapakan tubuh Korban tersebut;
- Bahwa Saksi juga mendapatkan tugas untuk membawa cangkul yang dibawa oleh Saksi Saiin dari gubuk;
- Bahwa Korban tidak ada dicekik ataupun disumbat pernapasannya;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan kejadian tersebut karena Saksi Saiin berkata jangan ada yang menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun;
- Bahwa setelah kejadian itu, Saksi pulang ke rumah dan melarikan diri ke Rantau Prapat;



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan kasus penemuan mayat dari Korban yang bernama Rio Sudarmaji;
- Bahwa peristiwa penemuan mayat tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di parit bekoan RT. 02 RW. 01 Dusun Sumber Makmur Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Korban namun tidak ada hubungan keluarga dengan Korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, awalnya Terdakwa I menelepon Korban dan menanyakan apakah ada masalah antara Korban dan Saksi Saiin, kemudian Terdakwa I bertemu dengan Korban di SPBU Km. 12 lalu Santo (DPO) langsung membawa Korban ke lokasi kejadian pertama yaitu di belakang rumah Saksi Saiin guna bertemu dengan Saksi Saiin dan pelaku lainnya terkait dengan kejadian isteri Saksi Saiin yang kehilangan sebuah tas dan salah satu pelaku yaitu Saksi Reza mengatakan bahwa Korban yang mengambil tas tersebut. Bahwa saat sampai di lokasi kejadian pertama, Korban dipukuli secara bergantian dan dilindas dengan menggunakan sepeda motor oleh Santo (DPO). Adapula Anak Midin yang meminjamkan tali pinggang kepada Santo (DPO) yang kemudian digunakan untuk memukul Korban. Lalu sekitar pukul 21.00 WIB, saat Terdakwa I sedang duduk-duduk dengan Udin (DPO) di Kantor Desa Paket C, lalu Rio Arpani (DPO) menghubungi Udin (DPO) dan menyuruh untuk berkumpul dan pergi ke area perkebunan kelapa sawit di Kampung Batak karena Korban sudah sekarat. Sesampainya di sana, Terdakwa I melihat Korban sudah berbaring dan ditutup kain seperti orang tidak bernyawa. Setelah semua berkumpul dan berunding, maka diambil keputusan untuk Korban dikuburkan saja di parit bekoan sekitar karena tidak berani untuk dikembalikan kepada keluarga Korban. Setelah itu, Saksi Saiin pergi mencari cangkul di gubuk sekitar dan mulai menggali secara bergantian hingga akhirnya Korban dikuburkan di dalam parit bekoan;

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Rhl



- Bahwa yang menjemput Korban ke lokasi kejadian pertama yaitu belakang rumah Saksi Saiin adalah Terdakwa I dengan cara menelepon Korban lalu mengajak bertemu di SPBU. Kemudian, bersama-sama menuju ke belakang rumah Saksi Saiin, sesampainya di sana Korban langsung dipukuli oleh Saksi Saiin, Santo (DPO), Kiki (DPO) dan Tolip (DPO) sejak pukul 17.00 WIB sampai dengan magrib hingga kondisi Korban babak belur dan agak lemas;
- Bahwa Terdakwa I hanya berada di tempat kejadian pertama dan ketiga saja yaitu belakang rumah Saksi Saiin dan kebun sawit Kampung Batak;
- Bahwa saat di lokasi kejadian pertama yaitu belakang rumah Saksi Saiin, Terdakwa I hanya melihat saja dan Terdakwa I juga melihat Santo (DPO) ada menabrak Korban dengan menggunakan sepeda motor pada bagian lengan Korban, setelah itu Terdakwa I pulang ke rumah Terdakwa I dan tidak ikut ke tempat kedua;
- Bahwa Terdakwa I datang ke lokasi kejadian ketiga karena dihubungi agar datang membantu mengangkat Korban untuk diantar ke rumah keluarga Korban karena Korban sudah tidak berdaya namun setelah sampai di tempat kejadian ketiga yaitu kebun sawit Kampung Batak ternyata berubah rencana dan Korban malah akan dikubur di dekat parit bekoan dan saat Terdakwa I sampai di lokasi tersebut, Korban sudah diselimuti handuk;
- Bahwa sesampainya di lokasi kejadian ketiga yaitu kebun sawit Kampung Batak, Korban terlihat sudah ditutup kain dan Terdakwa I serta pelaku lainnya berunding tentang mau diapakan tubuh Korban tersebut;
- Bahwa yang menyuruh untuk berkumpul di lokasi ketiga yaitu Saksi Saiin;
- Bahwa kondisi Korban saat dilakukan pemukulan yaitu wajah memar, hidung berdarah dan mata membiru;
- Bahwa Terdakwa I saat itu di lokasi kejadian ketiga bertugas menggotong Korban dengan cara memegang kain sarung;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan narkoba yang Terdakwa I dapatkan dari Udin (DPO);
- Bahwa Korban tidak ada dicekik ataupun disumbat pernapasannya;
- Bahwa Terdakwa I tidak melaporkan kejadian tersebut karena Saksi Saiin mengatakan agar semua jangan ada yang menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun;



- Bahwa keluarga Terdakwa I sudah bertemu dengan keluarga Korban untuk melakukan perdamaian;
- Terdakwa I mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan kasus penemuan mayat dari Korban yang bernama Rio Sudarmaji;
- Bahwa peristiwa penemuan mayat tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di parit bekoan RT. 02 RW. 01 Dusun Sumber Makmur Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten RokanHilir;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan mayat laki-laki yang ditemukan di parit bekoan tersebut yaitu mayat Korban bernama Rio Sudarmaji
- Bahwa Terdakwa II ada berada di lokasi kejadian pertama yaitu di belakang rumah Saksi Saiin karena awalnya Terdakwa II mau mencari Saksi Zulfikar lalu Terdakwa II lewat dan Terdakwa II melihat ada ramai-ramai dan ternyata Saksi Zulfikar berada di lokasi tersebut juga. Terdakwa II melihat ramai-ramai tersebut ternyata Saksi Reza dipukuli lalu Terdakwa II bertanya kepada Udin (DPO) dan dijawab oleh Udin (DPO) bahwa Saksi Reza dan Korban mencuri tas milik istri Saksi Saiin;
- Bahwa yang Terdakwa II lakukan di lokasi kejadian tersebut hanya melihat-lihat saja;
- Bahwa yang memukul Korban adalah Saksi Saiin, Santo (DPO), Kiki (DPO), Tolip (DPO), Dani (DPO), lalu ada dileraikan oleh Saksi Zulfikar tapi sebentar saja berhenti lalu langsung lanjut lagi;
- Bahwa saat pemukulan tersebut, Terdakwa II juga melihat Santo (DPO) melindas Korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian lengan dengan menggunakan sepeda motor dan juga ada menampar Korban dengan ikat pinggang;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Korban karena berkawan;
- Bahwa peristiwa pemukulan di belakang rumah Saksi Saiin berlangsung sampai magrib setelahnya Terdakwa II tidak lihat lagi karena Terdakwa II ke rumah Saksi Zulfikar untuk makan bersama Saksi Zulfikar;
- Bahwa pada malam harinya, Rio Alfani (DPO) dan Tolip (DPO) menjumpai Saksi Zulfikar dan Terdakwa II untuk menyuruh Terdakwa II datang ke kebun sawit Kampung Batak karena disuruh oleh Saksi Saiin untuk berkumpul lalu Terdakwa II pergi ke tempat itu dan di sana

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Rhl



Terdakwa II melihat Korban tergeletak posisi terlentang ditutupi handuk dan Terdakwa II dengar Korban sudah meninggal;

- Bahwa Terdakwa II tidak tahu Korban sudah meninggal dunia tetapi pada saat tiba di lokasi kejadian Terdakwa II melihat wajah Korban sudah ditutup kain;
- Bahwa kemudian, semua berunding tentang mau diapakan tubuh Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut selesai, Terdakwa II pulang ke rumah;
- Bahwa saat di lokasi kejadian kedua, Terdakwa II tidak ikut;
- Bahwa yang pertama kali dipukuli saat di belakang rumah Saksi Saiin adalah Saksi Reza lalu Korban dijemput di SPBU dan di bawa ke belakang rumah Saksi Saiin;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah ke lokasi kejadian ketiga yaitu kebun sawit Kampung Batak sehingga Terdakwa II dituntun oleh Rio Alfani (DPO);
- Bahwa Terdakwa II tidak ada melakukan pemukulan terhadap Korban, Terdakwa II hanya ada membantu untuk menggotong tubuh Korban saja;
- Bahwa Korban tidak ada dicekik atau disumbat pernapasannya;
- Bahwa saat dilokasi ketiga tersebut ada dilakukan perundingan tentang mau diapakan tubuh Korban tersebut lalu Dani (DPO) mengusulkan agar dibuang ke sungai tapi tidak ada kendaraan;
- Bahwa Saksi Saiin mengatakan agar semua jangan ada yang menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun;
- Terdakwa II mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut;

1. Ella Farisna, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan ini untuk menjelaskan mengenai perdamaian Terdakwa I dan Saksi Zulfikar dengan keluarga Korban;
- Bahwa Saksi hadir saat melakukan perdamaian tersebut;
- Bahwa Saksi Zulfikar benar ada menyerahkan diri ke polisi, yang mana sebelumnya Saksi Zulfikar bercerita kepada Saksi bahwa ada penganiayaan namun Saksi Zulfikar takut melaporkan ke polisi lalu Saksi mendukung agar menyerahkan diri saja;
- Bahwa memang benar telah terjadi perdamaian antara keluarga Korban dengan Saksi Zulfikar dan Terdakwa I;



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Supartik**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan ini untuk menjelaskan mengenai perdamaian Terdakwa I dan Saksi Zulfikar dengan keluarga Korban;
- Bahwa Saksi hadir pada saat melakukan perdamaian tersebut;
- Bahwa Saksi Zulfikar benar ada menyerahkan diri ke polisi, yang mana sebelumnya Saksi Zulfikar bercerita kepada Saksi bahwa ada penganiayaan namun Saksi Zulfikar takut melaporkan ke polisi lalu Saksi mendukung agar menyerahkan diri saja;
- Bahwa memang benar telah terjadi perdamaian antara keluarga Korban dengan Saksi Zulfikar dan Terdakwa I;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Suparno**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan ini untuk menjelaskan mengenai kejadian ditemukannya mayat Korban yang bernama Rio Sudarmaji;
- Bahwa Saksi adalah penghulu Jaya Agung;
- Bahwa Saksi pernah mengadakan pertemuan antara keluarga Terdakwa I dan Saksi Zulfikar dengan keluarga Korban yang didampingi oleh Penghulu Pelita;
- Bahwa pertemuan tersebut membahas tentang perdamaian permohonan maaf dari keluarga Terdakwa I dan keluarga Saksi Zulfikar kepada keluarga Korban;
- Bahwa Saksi juga ada menandatangani isi surat pernyataan yang menyatakan keluarga Korban memaafkan Terdakwa I dan Saksi Zulfikar;
- Bahwa Saksi yang mendampingi Terdakwa I dan Saksi Zulfikar menyerahkan diri ke Polsek Bagan Sinembah, lalu Saksi diminta oleh keluarga Terdakwa I dan Saksi Zulfikar untuk mendampingi menemui keluarga Korban setelah dari Polsek Bagan Sinembah;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor VER/05/II/KES.3/2021/RSB tanggal 8 Februari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, SP.FM (K), dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang menerangkan sebagai berikut:

Kesimpulan :

- pada pemeriksaan seorang mayat berjenis kelamin laki-laki, ras mongoloid berusia sekira 25-30 tahun yang sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan memar pada kepala dan bibir, luka terbuka pada daerah mulut dan bahu kiri, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, bibir dan dada serta patah pada tulang hidung dan gigi akibat kekerasan tumpul;
- selanjutnya ditemukan benda asing berupa pasri dan sisa sayuran pada saluran batang tenggorokan dan kerongkongan serta percabangan pernafasan bawah;
- sebab mati orang ini adalah akibat adanya benda asing yang menghambat jalan nafas. Adanya benda asing dalam saluran nafas tersebut menunjukkan bahwa korban masih dalam keadaan hidup saat dikubur;
- pada pemeriksaan Napza didapatkan hasil positif Amphetamine dan Benzodiazepine;
- perkiraan saat kematian kurang dari 4 jam setelah makan terakhir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sepatu warna biru sebelah kanan;
- 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;
- 1 (satu) helai baju batik lengan pendek yang keadaan robek;
- 1 (satu) buah ikat pinggang kain warna hitam;
- 1 (satu) helai kaos kaki hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merek levis;
- 1 (satu) helai baju jaket warna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai handuk corak merah kombinasi warna hitam dan warna putih;
- 1 (satu) helai kain sarung kotak-kotak warna putih kombinasi warna biru;
- 1 (satu) helai kaos singlet warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) celana dalam;
- 1 (satu) buah sepatu warna biru sebelah kiri;

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) botol balsam merek geliga beserta kotaknya;
- 1 (satu) helai celana pendek kottak-kotak warna putih kombinasi biru;
- 1 (satu) buah lakban bening;
- 2 (dua) botol minuman merek fanta;
- 1 (satu) botol minuman merek sprite;
- 2 (dua) buah cangkul;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam kombinasi warna merah tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021, Saksi Saiin menceritakan mengenai istri Saksi Saiin yang mengalami kehilangan tas yang berisi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ATM, handphone, surat-surat emas, KTP dan buku nikah kepada Rio Arpani (DPO) dan Rio Arpani (DPO) akhirnya menunjuk kepada 1 (satu) orang yang dicurigai yaitu Saksi Reza. Lalu, sekitar pukul 15.00 WIB saat Saksi Reza bermain di warnet di dekat rumah tiba-tiba datang Udin (DPO) menemui Saksi Reza dan berkata "yan ayok ikut aku", lalu Saksi Reza mengikut dengan Udin (DPO) dan membawa Saksi Reza ke warung milik Saksi Saiin yang terletak di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 11 Jaya Agung Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah. Sesampai di warung tersebut, saat Saksi Reza turun dari sepeda motor, Saksi Reza ditarik oleh Udin (DPO) untuk masuk ke warung, dan di dalam warung sudah ada Saksi Saiin, Santo (DPO), Rio Arfani (DPO), Dani (DPO), Saksi Topik, Kiki (DPO) dan isteri Saksi Saiin. Lalu Udin (DPO) langsung memukul wajah Saksi Reza beberapa kali sambil berkata "uda kau jujur aja dimana kau letakkan tas itu", dan Saksi Reza menjawab "aku ga tau tas apa, karena aku di rumah saja selama 5 hari ini", lalu Udin (DPO) mengatakan "tapi kata si Rio kau yang mengambil malam-malam" dan Saksi Reza menjawab "mana ada, aku ga dikasi keluar sama nenekku" namun Saksi Reza terus dipukuli oleh Saksi Saiin dan yang lainnya, kemudian Saksi Reza ditarik oleh Saksi Saiin ke belakang rumah Saksi Saiin dan wajah serta kepala Saksi Reza tetap dipukuli. Sampai akhirnya Saksi Reza mengatakan bahwa Korban Rio Sudarmadji yang mengambil barang-barang tersebut". Kemudian sekitar 30 menit Kiki (DPO) bersama Santo (DPO) datang bersama dengan Korban berbarengan dengan Terdakwa I dan Udin (DPO).

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Rhl



Saat itu yang pergi menemui dan menjemput Korban adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Zulfikar, Kiki (DPO), Santo (DPO), dan Udin (DPO) namun yang menarik Korban untuk naik ke atas sepeda motor adalah Kiki (DPO) dan Santo (DPO). Saat Korban tiba, Saksi Saiin langsung memukul wajah dan kepala Korban dan dibantu oleh Udin (DPO) dan Santo (DPO), lalu Saksi Saiin berkata "kau yang ngambil tas itukan" namun Korban tidak menjawab, lalu Saksi Saiin berkata lagi "kau buang kemana tas itu, kalau memang uda kau buang kasih tau dimana" namun Korban tetap tidak menjawab, dan Saksi Saiin, Santo (DPO) dan Dani (DPO) kembali memukuli Korban sampai Korban terjatuh, kemudian akhirnya Korban mengaku dan mengatakan menjual handphone tersebut di Balam Km 36, 37 dan 38, karena berbelit-belit akhirnya Korban dipukuli kembali oleh Saksi Saiin dan yang lainnya. Kemudian Saksi Reza juga ikut memukul Korban bagian lengan dan punggung Korban karena Kiki (DPO) saat itu mengatakan "jika kamu tidak salah, kamu pukullah" dan Saksi Reza merasa kesal akibat perbuatan Korban, Saksi Reza mengalami pemukulan dari Saksi Saiin dan lainnya. Pada saat Korban tertelungkup Santo (DPO) melindas bahu dan leher Korban dengan sepeda motor, hingga akhirnya Korban lemas. Adapula, Santo (DPO) yang memukul Korban dengan ikat pinggang milik Anak Midin;

- Bahwa saat Korban dipukuli di lokasi pertama tersebut, Saksi Zulfikar dan Anak Risky Pratama ada mencoba meleraikan namun tidak berhasil;
- Bahwa Korban dipukul di belakang rumah Saksi Saiin sekitar pukul 17.00 WIB hingga maghrib, kemudian Saksi Saiin memindahkan Korban ke lokasi ke dua yaitu di belakang RAM BI (samping SPBU Km. 12 Bagan Batu) yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi kejadian pertama dan Korban kembali dipukuli di lokasi kejadian kedua tersebut. Lalu, sesampainya di lokasi kejadian kedua tersebut, kembali Saksi Saiin menanyakan mengenai keberadaan tas tersebut namun Korban tidak dapat menjawab sehingga Korban dipukuli lagi secara bergantian oleh Saksi Saiin dan pelaku lainnya termasuk Anak Midin hingga tidak berdaya;
- Bahwa pelaku yang memukul Korban adalah Saksi Saiin, Saksi Reza, Dani (DPO), Kiki (DPO). Anak Midin, Rio Alfani (DPO), Tolib (DPO), Udin (DPO), Santo (DPO);
- Bahwa pelaku yang tidak memukul Korban adalah Saksi Zulfikar, Terdakwa I, Saksi Topik, Terdakwa II, Anak Risky, Anak Bobby dan Anak Alfani;



- Bahwa yang hadir di lokasi kejadian kedua diantaranya Saksi Saiin, Saksi Reza, dan Saksi Topik;
- Bahwa Saksi Zulfikar, Terdakwa I serta Terdakwa II tidak hadir di lokasi kejadian kedua;
- Bahwa cara Korban dibawa ke lokasi kejadian kedua yaitu dengan cara Korban dibawa menaikki sepeda motor yang dikendarai oleh Rio Arpani (DPO) dan Korban didudukkan di tengah sedangkan dibelakang Korban dipegangi oleh Saksi Saiin;
- Bahwa saat Korban dipukuli di lokasi kejadian kedua, Saksi Saiin mendengar kabar bahwa keluarga Korban sedang mencari Korban, sehingga Saksi Saiin merasa takut dan akhirnya memindahkan Korban kembali ke lokasi kejadian ketiga yaitu ke area perkebunan kelapa sawit Kampung Batak Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir yang berjarak sekitar 3 (tiga) kilometer dari SPBU RAM BI menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Midin, Korban di posisi tengah dan Saksi Saiin di belakang. Pada saat itu Korban makin lemas, lalu Korban diturunkan dengan cara digotong dan posisi dipeluk dari belakang dan diletakan di atas tanah. Saat itu Korban terdengar seperti mendengkur seperti suara napas. Penerangan pada malam itu gelap, lalu Saksi Saiin menyuruh Anak Midin mengambil sarung dan handuk di gubuk dekat tempat kejadian untuk dijadikan alas Korban. Lalu, Saksi Saiin menyuruh Saksi Topik untuk membelikan balsam untuk dioleskan ke tubuh Korban karena tubuh Korban saat itu sudah kaku dan dingin. Saksi Topik pun datang ke lokasi kejadian ketiga dengan membawa balsem yang kemudian oleh Saksi Saiin, Saksi Reza dan Anak Midin balsem tersebut dioleskan ke tubuh Korban. Lalu, Saksi Topik juga ada memeriksa tubuh Korban dan Saksi Topik mengatakan bahwa Korban sudah tidak bernyawa lagi setelah Saksi Topik memeriksa denyut jantung Korban. Kemudian, Saksi Saiin menyuruh Anak Midin dan pelaku lain seperti Rio Arpani (DPO) dan Tolip (DPO) untuk memanggil teman-teman lain yang melihat kejadian Korban dipukuli saat di lokasi kejadian pertama, untuk berdiskusi mengenai akan dikemanakan tubuh Korban tersebut. Setelah semua berkumpul, Saksi Saiin mengajak untuk berdiskusi mengenai akan dikemanakan tubuh Korban yang katanya sudah meninggal dunia tersebut. Kemudian, ada yang mengusulkan agar dibawa kekeluarga Korban namun ada yang tidak setuju, ada yang mengusulkan agar dimasukkan ke dalam sumur dan ada yang mengusulkan agar dikubur didalam lubang bekoan dan disetujui. Kemudian

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Rhl



Saksi Saiin pergi meninggalkan lokasi kejadian dan tidak berapa lama kembali dengan membawa 2 (dua) buah cangkul dari gubuk sekitar. Selanjutnya Saksi Saiin menyuruh Saksi Zulfikar dan Saksi Topik membawa cangkul yang ditemukan oleh Saksi Saiin tersebut. Setelah itu, Saksi Saiin dan sebagian pelaku lain di lokasi tersebut, termasuk Terdakwa I dan Terdakwa II beramai-ramai membawa Korban untuk melakukan penguburan ke parit bekoan yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi Korban semula. Sesampainya di parit bekoan, Saksi Saiin dan sebagian pelaku lain bergantian mencangkul parit bekoan sedalam sekitar 1 (satu) meter, sementara pelaku lain diminta untuk mengawasi keadaan sekitar. Setelah selesai menguburkan Korban, semuanya pulang ke rumah masing-masing dengan sebelumnya Saksi Saiin memberitahukan kepada semua orang yang hadir di lokasi ketiga tersebut, untuk tidak memberitahu kepada siapapun mengenai kejadian tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di parit bekoan RT. 02 RW. 01 Dusun Sumber Makmur Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir ditemukanlah mayat Korban yang terkubur di dalam parit bekoan oleh warga sekitar yang saat itu memang sedang beramai-ramai mencari keberadaan Korban;

- Bahwa setelah itu, dilakukan pemeriksaan pada badan Korban dan berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor VER/05/III/KES.3/2021/RSB tanggal 8 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, SP.FM (K), dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang menerangkan sebagai berikut:

Kesimpulan :

- pada pemeriksaan seorang mayat berjenis kelamin laki-laki, ras mongoloid berusia sekira 25-30 tahun yang sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan memar pada kepala dan bibir, luka terbuka pada daerah mulut dan bahu kiri, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, bibir dan dada serta patah pada tulang hidung dan gigi akibat kekerasan tumpul;
- selanjutnya ditemukan benda asing berupa pasri dan sisa sayuran pada saluran batang tenggorokan dan kerongkongan serta percabangan pernafasan bawah;
- sebab mati orang ini adalah akibat adanya benda asing yang menghambat jalan nafas. Adanya benda asing dalam saluran nafas

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Rhl



tersebut menunjukkan bahwa korban masih dalam keadaan hidup saat dikubur;

- pada pemeriksaan Napza didapatkan hasil positif Amphetamine dan Benzodiazepine;
- perkiraan saat kematian kurang dari 4 jam setelah makan terakhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yaitu alternatif subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yang terdiri dari dakwaan primair dan subsidair sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yang bernama Dayu Darmawan alias Dayu bin Irwan dan Rudi Andro Siregar alias Rudi bin M. Siregar, yang identitas selengkapnyanya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Para Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa I Dayu Darmawan alias Dayu bin Irwan dan Terdakwa II Rudi Andro Siregar alias Rudi bin M. Siregar adalah subyek hukum yang dimaksud dalam



surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dikehendaki oleh si pelaku suatu tindak pidana serta dimaksudkan dalam niatnya dan perbuatan dengan sengaja ini akan tergambar dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) jenis kesengajaan, yaitu:

1. Sengaja sebagai Maksud (*oogmerk*), artinya perbuatan yang dilakukan adalah benar-benar sebagai suatu perbuatan yang dimaksud dalam niatnya atau langsung menuju tujuan yang dicapainya sehingga perbuatan itu benar-benar dikehendaki untuk terjadi;
2. Sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi (*zekerheidsbewustzijn*), artinya apabila guna mencapai maksud yang sebenarnya dikehendaki di dalam niatnya, pelaku harus melakukan suatu tindak pidana lain;
3. Sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi (*mogelijkheidsbewustzijn*), artinya apabila suatu akibat yang timbul dan benar-benar terjadi ternyata merupakan suatu hal yang mungkin terjadi yang sebelumnya telah disadari dalam dirinya bahwa hal tersebut benar-benar akan terjadi;

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) jenis kesengajaan tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan ada atau tidak unsur kesengajaan dalam diri Para Terdakwa, dan apabila ada unsur sengaja, maka jenis kesengajaan yang mana yang ada dalam niat Para Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dan membuktikan apakah ada atau tidak niat dari Pelaku dalam melakukan perbuatannya maka dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 1295/Pid/1982 tanggal 2 Januari 1986 ditentukan “bahwa sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain adalah dapat dibuktikan dengan alat sipergunakan untuk melakukan perbuatan tersebut serta tempat pada tubuh korban yang dilukai oleh alat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “direncanakan terlebih dahulu” (*met voorbedachten rade*) menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal adalah “antara timbulnya maksud



untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi pembuat untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan dilakukan". Tempo yang dimaksud disini dikatakan tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah bahwa dalam tempo itu pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi kesempatan itu tidak ia gunakan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021, Saksi Saiin menceritakan mengenai istri Saksi Saiin yang mengalami kehilangan tas yang berisi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ATM, handphone, surat-surat emas, KTP dan buku nikah kepada Rio Arpani (DPO) dan Rio Arpani (DPO) akhirnya menunjuk kepada 1 (satu) orang yang dicurigai yaitu Saksi Reza. Lalu, sekitar pukul 15.00 WIB saat Saksi Reza bermain di warnet di dekat rumah tiba-tiba datang Udin (DPO) menemui Saksi Reza dan berkata "yan ayok ikut aku", lalu Saksi Reza mengikut dengan Udin (DPO) dan membawa Saksi Reza ke warung milik Saksi Saiin yang terletak di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 11 Jaya Agung Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah. Sesampai di warung tersebut, saat Saksi Reza turun dari sepeda motor, Saksi Reza ditarik oleh Udin (DPO) untuk masuk ke warung, dan di dalam warung sudah ada Saksi Saiin, Santo (DPO), Rio Arfani (DPO), Dani (DPO), Saksi Topik, Kiki (DPO) dan isteri Saksi Saiin. Lalu Udin (DPO) langsung memukul wajah Saksi Reza beberapa kali sambil berkata "uda kau jujur aja dimana kau letakkan tas itu", dan Saksi Reza menjawab "aku ga tau tas apa, karena aku di rumah saja selama 5 hari ini", lalu Udin (DPO) mengatakan "tapi kata si Rio kau yang mengambil malam-malam" dan Saksi Reza menjawab "mana ada, aku ga dikasi keluar sama nenekku" namun Saksi Reza terus dipukuli oleh Saksi Saiin dan yang lainnya, kemudian Saksi Reza ditarik oleh Saksi Saiin ke belakang rumah Saksi Saiin dan wajah serta kepala Saksi Reza tetap dipukuli. Sampai akhirnya Saksi Reza mengatakan bahwa Korban Rio Sudarmadji yang mengambil barang-barang tersebut". Kemudian sekitar 30 menit Kiki (DPO) bersama Santo (DPO) datang bersama dengan Korban berbarengan dengan Terdakwa I dan Udin (DPO). Saat itu yang pergi menemui dan menjemput Korban adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Zulfikar, Kiki (DPO), Santo (DPO), dan Udin (DPO) namun yang menarik Korban untuk naik ke atas sepeda motor



adalah Kiki (DPO) dan Santo (DPO). Saat Korban tiba, Saksi Saiin langsung memukul wajah dan kepala Korban dan dibantu oleh Udin (DPO) dan Santo (DPO), lalu Saksi Saiin berkata "kau yang ngambil tas itu" namun Korban tidak menjawab, lalu Saksi Saiin berkata lagi "kau buang kemana tas itu, kalau memang uda kau buang kasih tau dimana" namun Korban tetap tidak menjawab, dan Saksi Saiin, Santo (DPO) dan Dani (DPO) kembali memukul Korban sampai Korban terjatuh, kemudian akhirnya Korban mengaku dan mengatakan menjual handphone tersebut di Balam Km 36, 37 dan 38, karena berbelit-belit akhirnya Korban dipukuli kembali oleh Saksi Saiin dan yang lainnya. Kemudian Saksi Reza juga ikut memukul Korban bagian lengan dan punggung Korban karena Kiki (DPO) saat itu mengatakan "jika kamu tidak salah, kamu pukullah" dan Saksi Reza merasa kesal akibat perbuatan Korban, Saksi Reza mengalami pemukulan dari Saksi Saiin dan lainnya. Pada saat Korban tertelungkup Santo (DPO) melindas bahu dan leher Korban dengan sepeda motor, hingga akhirnya Korban lemas. Adapula, Santo (DPO) yang memukul Korban dengan ikat pinggang milik Anak Midin;

Menimbang, bahwa saat Korban dipukuli di lokasi pertama tersebut, Saksi Zulfikar dan Anak Risky Pratama ada mencoba melerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Korban dipukul di belakang rumah Saksi Saiin sekitar pukul 17.00 WIB hingga maghrib, kemudian Saksi Saiin memindahkan Korban ke lokasi ke dua yaitu di belakang RAM BI (samping SPBU Km. 12 Bagan Batu) yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi kejadian pertama dan Korban kembali dipukuli di lokasi kejadian kedua tersebut. Lalu, sesampainya di lokasi kejadian kedua tersebut, kembali Saksi Saiin tanyakan mengenai keberadaan tas tersebut namun Korban tidak dapat menjawab sehingga Korban dipukuli lagi secara bergantian oleh Saksi Saiin dan pelaku lainnya termasuk Anak Midin hingga tidak berdaya;

Menimbang, bahwa pelaku yang memukul Korban adalah Saksi Saiin, Saksi Reza, Dani (DPO), Kiki (DPO), Anak Midin, Rio Alfani (DPO), Tolib (DPO), Udin (DPO), Santo (DPO);

Menimbang, bahwa pelaku yang tidak memukul Korban adalah Saksi Zulfikar, Terdakwa I, Saksi Topik, Terdakwa II, Anak Risky, Anak Bobby dan Anak Alfani;

Menimbang, bahwa yang hadir di lokasi kejadian kedua diantaranya Saksi Saiin, Saksi Reza, dan Saksi Topik;



Menimbang, bahwa Saksi Zulfikar, Terdakwa I serta Terdakwa II tidak hadir di lokasi kejadian kedua;

Menimbang, bahwa cara Korban dibawa ke lokasi kejadian kedua yaitu dengan cara Korban dibawa menaikki sepeda motor yang dikendarai oleh Rio Arpani (DPO) dan Korban didudukkan di tengah sedangkan dibelakang Korban dipegangi oleh Saksi Saiin;

Menimbang, bahwa saat Korban dipukuli di lokasi kejadian kedua, Saksi Saiin mendengar kabar bahwa keluarga Korban sedang mencari Korban, sehingga Saksi Saiin merasa takut dan akhirnya memindahkan Korban kembali ke lokasi kejadian ketiga yaitu ke area perkebunan kelapa sawit Kampung Batak Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir yang berjarak sekitar 3 (tiga) kilometer dari SPBU RAM BI menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Midin, Korban di posisi tengah dan Saksi Saiin di belakang. Pada saat itu Korban makin lemas, lalu Korban diturunkan dengan cara digotong dan posisi dipeluk dari belakang dan diletakan di atas tanah. Saat itu Korban terdengar seperti mendengkur seperti suara napas. Penerangan pada malam itu gelap, lalu Saksi Saiin menyuruh Anak Midin mengambil sarung dan handuk di gubuk dekat tempat kejadian untuk dijadikan alas Korban. Lalu, Saksi Saiin menyuruh Saksi Topik untuk membelikan balsam untuk dioleskan ke tubuh Korban karena tubuh Korban saat itu sudah kaku dan dingin. Saksi Topik pun datang ke lokasi kejadian ketiga dengan membawa balsem yang kemudian oleh Saksi Saiin, Saksi Reza dan Anak Midin balsem tersebut dioleskan ke tubuh Korban. Lalu, Saksi Topik juga ada memeriksa tubuh Korban dan Saksi Topik mengatakan bahwa Korban sudah tidak bernyawa lagi setelah Saksi Topik memeriksa denyut jantung Korban. Kemudian, Saksi Saiin menyuruh Anak Midin dan pelaku lain seperti Rio Arpani (DPO) dan Tolip (DPO) untuk memanggil teman-teman lain yang melihat kejadian Korban dipukuli saat di lokasi kejadian pertama, untuk berdiskusi mengenai akan dikemanakan tubuh Korban tersebut. Setelah semua berkumpul, Saksi Saiin mengajak untuk berdiskusi mengenai akan dikemanakan tubuh Korban yang katanya sudah meninggal dunia tersebut. Kemudian, ada yang mengusulkan agar dibawa kekeluarga Korban namun ada yang tidak setuju, ada yang mengusulkan agar dimasukkan ke dalam sumur dan ada yang mengusulkan agar dikubur didalam lubang bekoan dan disetujui. Kemudian Saksi Saiin pergi meninggalkan lokasi kejadian dan tidak berapa lama kembali dengan membawa 2 (dua) buah cangkul dari gubuk sekitar. Selanjutnya Saksi Saiin menyuruh Saksi Zulfikar dan Saksi Topik membawa cangkul yang ditemukan oleh Saksi Saiin tersebut.

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Rhl



Setelah itu, Saksi Saiin dan sebagian pelaku lain di lokasi tersebut, termasuk Terdakwa I dan Terdakwa II beramai-ramai membawa Korban untuk melakukan penguburan ke parit bekoan yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi Korban semula. Sesampainya di parit bekoan, Saksi Saiin dan sebagian pelaku lain bergantian mencangkul parit bekoan sedalam sekitar 1 (satu) meter, sementara pelaku lain diminta untuk mengawasi keadaan sekitar. Setelah selesai menguburkan Korban, semuanya pulang ke rumah masing-masing dengan sebelumnya Saksi Saiin memberitahukan kepada semua orang yang hadir di lokasi ketiga tersebut, untuk tidak memberitahu kepada siapapun mengenai kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di parit bekoan RT. 02 RW. 01 Dusun Sumber Makmur Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir ditemukanlah mayat Korban yang terkubur di dalam parit bekoan oleh warga sekitar yang saat itu memang sedang beramai-ramai mencari keberadaan Korban;

Menimbang, bahwa setelah itu, dilakukan pemeriksaan pada badan Korban dan berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor VER/05/II/KES.3/2021/RSB tanggal 8 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, SP.FM (K), dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang menerangkan sebagai berikut:

Kesimpulan :

- pada pemeriksaan seorang mayat berjenis kelamin laki-laki, ras mongoloid berusia sekira 25-30 tahun yang sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan memar pada kepala dan bibir, luka terbuka pada daerah mulut dan bahu kiri, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, bibir dan dada serta patah pada tulang hidung dan gigi akibat kekerasan tumpul;
- selanjutnya ditemukan benda asing berupa pasri dan sisa sayuran pada saluran batang tenggorokan dan kerongkongan serta percabangan pernafasan bawah;
- sebab mati orang ini adalah akibat adanya benda asing yang menghambat jalan nafas. Adanya benda asing dalam saluran nafas tersebut menunjukkan bahwa korban masih dalam keadaan hidup saat dikubur;



- pada pemeriksaan Napza didapatkan hasil positif Amphetamine dan Benzodiazepine;
- perkiraan saat kematian kurang dari 4 jam setelah makan terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu sub-unsur berdasarkan uraian definisi yang telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai ada atau tidaknya perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Korban. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan Para Saksi, bukti surat dan keterangan Para Terdakwa sendiri, pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di parit bekoan RT. 02 RW. 01 Dusun Sumber Makmur Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir ditemukanlah mayat Korban yang terkubur di dalam parit bekoan oleh warga sekitar yang saat itu memang sedang beramai-ramai mencari keberadaan Korban. Kemudian, berdasarkan penemuan mayat korban yang terkubur di parit bekoan tersebut dilakukan pemeriksaan sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dikeluarkanlah surat Visum Et Repertum Nomor VER/05/II/KES.3/2021/RSB tanggal 8 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, SP.FM (K), dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang menerangkan sebagai berikut:

Kesimpulan :

- pada pemeriksaan seorang mayat berjenis kelamin laki-laki, ras mongoloid berusia sekira 25-30 tahun yang sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan memar pada kepala dan bibir, luka terbuka pada daerah mulut dan bahu kiri, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, bibir dan dada serta patah pada tulang hidung dan gigi akibat kekerasan tumpul;
- selanjutnya ditemukan benda asing berupa pasri dan sisa sayuran pada saluran batang tenggorokan dan kerongkongan serta percabangan pernafasan bawah;
- sebab mati orang ini adalah akibat adanya benda asing yang menghambat jalan nafas. Adanya benda asing dalam saluran nafas



tersebut menunjukkan bahwa korban masih dalam keadaan hidup saat dikubur;

- pada pemeriksaan Napza didapatkan hasil positif Amphetamine dan Benzodiazepine;
- perkiraan saat kematian kurang dari 4 jam setelah makan terakhir;

Menimbang, bahwa dari uraian kejadian dan hasil pemeriksaan visum et repertum tersebut, maka dapat diketahui Korban yang bernama Rio Sudarmaji saat ditemukan memang benar telah dinyatakan meninggal dunia yang disebabkan oleh **adanya benda asing yang menghambat jalan nafas. Adanya benda asing dalam saluran nafas tersebut menunjukkan bahwa korban masih dalam keadaan hidup saat dikubur;**

Menimbang, bahwa jika ditarik kejadian kebelakang sebelum ditemukannya mayat Korban di parit bekoan tersebut yang dinyatakan meninggal dunia karena dikubur di dalam tanah saat keadaan Korban masih hidup, dapat diketahui berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa yang menyatakan bahwa pada pokoknya Korban telah dipukul secara bersama-sama dan dilukai hingga lemas tak berdaya dan dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain hingga akhirnya saat para pelaku mengetahui Korban telah dalam keadaan sekarat yang ditandai dengan muncul suara ngorok dari Korban dan tubuh Korban yang tidak berdaya, dingin dan kaku dan saat itu muncul ketakutan pada diri para pelaku untuk membawa Korban kepada keluarga Korban hingga akhirnya para pelaku termasuk Para Terdakwa berunding dan akhirnya menyepakati untuk menguburkan tubuh Korban di dalam parit bekoan yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi Korban semula dengan tujuan agar tidak diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, berdasarkan fakta dipersidangan diketahui Para Terdakwa tidak ikut melakukan pemukulan terhadap Korban saat di lokasi kejadian pertama maupun di lokasi kejadian kedua;

Menimbang, bahwa akan tetapi pada saat Para Terdakwa dipanggil oleh Saksi Siiin ke lokasi kejadian ketiga dan Para Terdakwa ikut dalam perundingan mengenai akan diapakan tubuh Korban, saat itu Para Terdakwa melihat tubuh Korban yang terlentang di atas tanah dan Para Terdakwa serta pelaku lain yang tidak memiliki latar belakang medis apapun, dengan sendirinya menyatakan bahwa Korban telah meninggal dunia hingga akhirnya Korban dikubur dan meninggal karena penguburan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan para pelaku lain tersebut, karena pada saat Korban dikubur masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan hidup namun karena terkubur mengakibatkan Korban tidak lagi dapat bernapas dan akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk dapat menguburkan Korban, Para Terdakwa tentu membutuhkan berbagai macam peralatan, untuk peralatan tersebut ternyata berdasarkan fakta yang terungkap disediakan oleh Saksi Saiin yaitu berupa 2 (dua) buah cangkul yang diambil dari gubuk sekitar parit bekoan kebun sawit tersebut yang kemudian digunakan untuk menggali tanah yang dalamnya sekitar 1 (satu) meter untuk mengubur Korban, ditambah dengan sarung atau kain yang digunakan untuk mengangkat Korban dari tempat semula ke dalam parit bekoan. Kemudian, diketahui pula Saksi Saiin yang mengambil 2 (dua) buah cangkul tersebut kemudian menyerahkannya kepada Saksi Zulfikar dan Saksi Topik untuk dibantu dibawa sedangkan tubuh Korban diangkat beramai-ramai yang diantaranya oleh Terdakwa I serta Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas, dapat diketahui dengan jelas perbuatan Para Terdakwa yang ikut melakukan perundingan tentang akan diapakan tubuh Korban dan juga ikut menguburkan Korban di dalam parit bekoan dengan cara membantu mengangkat tubuh Korban dari tempat semula ke parit bekoan, telah memenuhi sub-unsur "menghilangkan nyawa orang lain" karena akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, telah hilang nyawa Korban yang bernama Rio Sudarmaji dengan cara-cara sebagaimana dijelaskan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebagaimana 3 (tiga) jenis sengaja yang disebutkan diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan karena niat dan tujuan Para Terdakwa menguburkan Korban di dalam parit bekoan untuk menghilangkan jejak atau supaya tidak diketahui oleh orang lain, dan Para Terdakwa adalah orang yang telah dewasa dan dapat berfikir dengan baik (tidak sakit jiwanya) maka Majelis Hakim menilai sub-unsur dengan sengaja ini terpenuhi dan jenis sengaja yang paling tepat untuk perbuatan Para Terdakwa adalah Sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi (*mogelijkheidsbewustzijn*), artinya apabila suatu akibat yang timbul dan benar-benar terjadi ternyata merupakan suatu hal yang mungkin terjadi yang sebelumnya telah disadari dalam dirinya bahwa hal tersebut benar-benar akan terjadi. Lebih lanjut, dijelaskan terkait perbuatan Para Terdakwa tersebut dengan kecakapan pikiran yang dimiliki oleh Para Terdakwa sudah hal yang pasti Para Terdakwa dapat memperkirakan apa

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Rhl



akibat yang akan terjadi jika melakukan perbuatan tersebut kepada Korban. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa dalam menghilangkan nyawa Korban dilakukan dengan sengaja, dengan niat dan tujuan yang jelas;

Menimbang, bahwa yang harus dipertimbangkan selanjutnya adalah mengenai apakah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain tersebut dilakukan dengan rencana terlebih dahulu? Kemudian, Majelis Hakim merujuk pada buku R. Soesilo yang berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal adalah "antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi pembuat untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan dilakukan". Tempo yang dimaksud disini dikatakan tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah bahwa dalam tempo itu pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi kesempatan itu tidak ia gunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas, Majelis Hakim sependapat dengan hal tersebut yang pada intinya ada atau tidaknya rencana dapat dilihat dari **waktu berpikir dengan tenang** yang digunakan oleh para pelaku dalam hal ini Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui sebelum Para Terdakwa ikut menguburkan Korban terlebih dahulu Korban dipukuli secara beramai-ramai oleh para pelaku lain, selain Para Terdakwa dalam perkara ini, namun saat pemukulan terhadap Korban berlangsung, Para Terdakwa turut menyaksikan kejadian pemukulan tersebut dan juga ikut menyaksikan bahwa ada yang melindas Korban dengan sepeda motor hingga akhirnya Korban lemas tidak berdaya, kemudian tubuh Korban menjadi kaku dan dingin, kemudian puncaknya ada pada perundingan yang dilakukan oleh para pelaku termasuk Para Terdakwa mengenai akan diapakan tubuh Korban tersebut. Perbuatan Para Terdakwa yang melakukan perundingan inilah yang menurut Majelis Hakim merupakan waktu untuk Para Terdakwa berpikir dengan tenang ditambah dengan masukan-masukan dari pelaku lain, saling berpikir, bertukar pendapat, memutuskan mana yang terbaik agar tidak ketahuan oleh orang lain. Hal tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa Para Terdakwa memiliki waktu berpikir dengan tenang yang sangat cukup untuk dapat dikatakan Para Terdakwa telah merencanakan untuk menghilangkan nyawa Korban;



Menimbang, bahwa Terdakwa I dalam persidangan menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) yang memberikan keterangan pada pokoknya mengenai adanya perdamaian antara Terdakwa I dan keluarga Korban, untuk itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan adanya perdamaian tidak menghapus pertanggungjawaban pidana yang melekat pada diri Terdakwa I, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai hal yang meringankan dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain”;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Selanjutnya yang dimaksud dengan Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini sedikitnya ada dua orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tetapi menyuruh orang lain yang merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari peristiwa hukum itu;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah merupakan delik penyertaan yakni guna menentukan peran dari Para Terdakwa sebagai pelaku dalam terjadinya perbuatan dalam perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan di unsur sebelumnya, dapat diketahui dalam melakukan perbuatan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Korban, dilakukan dengan bersama-sama oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan para pelaku lain dengan peran masing-masing sebagaimana telah diuraikan di dalam fakta di atas, juga telah dilakukan perundingan secara bersama-sama tentang akan diapakan tubuh Korban saat kejadian tersebut terjadi. Meskipun dalam hal ini, Para Terdakwa tidak turut melakukan pemukulan terhadap Korban, namun Para Terdakwa ikut membantu dalam penguburan Korban ke dalam parit bekoan, yang dapat terlihat dari fakta



dipersidangan, yang mana baik Terdakwa I dan Terdakwa II ada ikut dalam membantu menggotong tubuh Korban dari tempat semula ke parit bekoan. Untuk itu Majelis Hakim berkeyakinan, Para Terdakwa tersebut termasuk dalam orang yang turut serta melakukan peristiwa pidana atau bersama-sama melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, unsur “yang turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu primer telah terbukti maka dakwaan alternatif kesatu subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sementara dalam pembelaan/pledoi dari Terdakwa I, pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat, oleh karena Terdakwa I tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung pembelaannya tersebut, sementara berdasarkan alat bukti yang diajukan Penuntut Umum, Terdakwa I telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu primer Penuntut Umum, maka pembelaan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sementara dalam pembelaan/pledoi dari Terdakwa II, pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa II dalam melakukan perbuatan tersebut didorong karena paksaan dan tekanan atas penyiksaan yang dilakukan oleh Saksi Saiin sehingga Terdakwa II takut dan tidak bisa berfikir dengan tenang dan mengakibatkan Terdakwa II tidak dapat menghindari perintah yang disuruh oleh Saksi Saiin. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat, sebagaimana dalam fakta dipersidangan, Terdakwa II tidak mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh Saksi Saiin, sebagaimana yang telah dibunyikan di pembelaan/pledoi Terdakwa II. Kemudian, merujuk ke pertimbangan diatas, Terdakwa II ternyata telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu primer Penuntut Umum, maka pembelaan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah sepatu warna biru sebelah kanan, 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna hitam, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) helai baju batik lengan pendek yang keadaan robek, 1 (satu) buah ikat pinggang kain warna hitam, 1 (satu) helai kaos kaki hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat merek levis, 1 (satu) helai baju jaket warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (satu) helai handuk corak merah kombinasi warna hitam dan warna putih, 1 (satu) helai kain sarung kotak-kotak warna putih kombinasi warna biru, 1 (satu) helai kaos singlet warna hitam, 1 (satu) helai celana pendek warna coklat, 1 (satu) celana dalam, 1 (satu) buah sepatu warna biru sebelah kiri, 1 (satu) botol balsam merek geliga beserta kotaknya, 1 (satu) helai celana pendek kottak-kotak warna putih kombinasi biru, 1 (satu) buah lakban bening, 2 (dua) botol minuman merek fanta, 1 (satu) botol minuman merek sprite, 2 (dua) buah cangkul, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam kombinasi warna merah tanpa nomor polisi, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Zulfikar alias Ijul bin Sukirin dan kawan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Zulfikar alias Ijul bin Sukirin, dan kawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan Terdakwa I:

- Perbuatan Terdakwa I meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan Terdakwa I:

- Terdakwa I mengakui perbuatannya dan menyesal;

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Rhl



- Terdakwa I sudah melakukan perdamaian dengan keluarga Korban;
- Terdakwa I tidak ikut dalam pemukulan terhadap Korban;

Keadaan yang memberatkan Terdakwa II:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan Terdakwa II:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa I tidak ikut dalam pemukulan terhadap Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Dayu Darmawan alias Dayu bin Irwan** dan **Terdakwa II Rudi Andro Siregar alias Rudi bin M. Siregar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta melakukan Pembunuhan Berencana**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Dayu Darmawan alias Dayu bin Irwan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan **Terdakwa II Rudi Andro Siregar alias Rudi bin M. Siregar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sepatu warna biru sebelah kanan;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna hitam;
 - 1 (satu) buah masker warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju batik lengan pendek yang keadaan robek;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang kain warna hitam;
 - 1 (satu) helai kaos kaki hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merek levis;
 - 1 (satu) helai baju jaket warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai handuk corak merah kombinasi warna hitam dan warna putih;
- 1 (satu) helai kain sarung kotak-kotak warna putih kombinasi warna biru;
- 1 (satu) helai kaos singlet warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) celana dalam;
- 1 (satu) buah sepatu warna biru sebelah kiri;
- 1 (satu) botol balsam merek geliga beserta kotaknya;
- 1 (satu) helai celana pendek kotak-kotak warna putih kombinasi biru;
- 1 (satu) buah lakban bening;
- 2 (dua) botol minuman merek fanta;
- 1 (satu) botol minuman merek sprite;
- 2 (dua) buah cangkul;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam kombinasi warna merah tanpa nomor polisi;

Dipergunakan dalam perkara Zulfikar alias Ijul bin Sukirin, dan kawan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, oleh **Erif Erlangga, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.**, dan **Nora, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021, dibantu oleh **R. Rionita M. Simbolon, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh **Yudika, A.K. Pangaribuan, S.H.**, Penuntut Umum, Terdakwa I dengan didampingi Penasihat Hukumnya dan Terdakwa II tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Erif Erlangga, S.H.

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Rionita M. Simbolon, S.H.

Halaman 63 dari 63 Putusan Nomor 328/Pid.B/2021/PN Rhl